




PEDOMAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PENGAMANAN, SERTA ANTI PENYUAPAN (SMMHSSEAP)

P-002/15.03

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Jakarta, 2023

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 1 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2023
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direktur Utama,

SIGNED


M. Haryo Yuniánto

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 2 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------


DAFTAR ISI

		Hal
	Lembar Riwayat Perubahan	i
	Lembar Pengesahan	1
	Daftar Isi	2
BAB I	UMUM	4
1.1.	Tujuan	4
1.2.	Istilah dan Definisi	4
1.3.	Referensi	8
BAB II	PROFIL PERUSAHAAN	11
2.1.	Visi Perusahaan	11
2.2.	Misi Perusahaan	11
2.3.	Budaya Perusahaan	11
2.4.	Riwayat Perusahaan	12
2.5.	Produk Atau Jasa Yang Dihasilkan	14
2.6.	Wilayah Usaha	15
BAB III	Pengendalian dan Otorisasi	16
3.1.	Kerahasiaan dan Distribusi	16
3.2.	Revisi	16
3.3.	Otorisasi	16
BAB IV	KONTEKS PERUSAHAAN	17
4.1.	Memahami Perusahaan dan Konteksnya	17
4.2.	Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan (Stakeholders)	17
4.3.	Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan dan Anti Penyipuan	18
4.4.	Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Anti Penyipuan (SMMHSSEAP)	19
BAB V	KEPEMIMPINAN	20
5.1	Kepemimpinan dan Komitmen	20
5.2	Kebijakan mutu, K3, Lingkungan dan Anti penyipuan	22

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 3 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

5.3	Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang	25
5.4	Konsultasi dan Partisipasi Pekerja	27
BAB VI	PERENCANAAN	29
6.1	Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang	29
6.2	Sasaran dan Rencana Pencapaian	32
6.3	Rencana Perubahan	33
BAB VII	PENDUKUNG	34
7.1	Sumberdaya	34
7.2	Kompetensi	36
7.3	Kesadaran dan Pelatihan	37
7.4	Komunikasi	38
7.5	Informasi Terdokumentasi	39
BAB VIII	OPERASIONAL	41
8.1	Umum	41
8.2	Persyaratan Produk dan Jasa	43
8.3	Desain Produk dan Jasa	44
8.4	Pengendalian Proses Yang Disediakan Oleh Penyedia Eksternal	44
8.5	Pengendalian Proses	46
8.6	Investigasi dan Penanganan Penyusunan	54
8.7	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	54
BAB IX	EVALUASI KINERJA	56
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	56
9.2	Audit Internal Sistem Manajemen	57
9.3	Tinjauan Manajemen	58
BAB X	PENINGKATAN	60
10.1	Umum	60
10.2	Tindakan Korektif	60
10.3	Peningkatan Berkelanjutan	61
LAMPIRAN		61

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 4 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

BAB I UMUM

1.1. Tujuan


Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, Pengamanan dan Anti Penyusunan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, Pengamanan dan Anti Penyusunan (SMMHSSEAP).

Pedoman ini dapat digunakan untuk:

- a. Memberikan arah dan tujuan terhadap penerapan SMMHSSEAP
- b. Menjadi acuan dokumen lainnya dalam menerapkan SMMHSSEAP.
- c. Menetapkan batasan ruang lingkup penerapan SMMHSSEAP.
- d. Menjadi dasar dalam melaksanakan komunikasi internal.
- e. Menjadi sarana untuk mengkomunikasikan kebijakan manajemen kepada seluruh pekerja.
- f. Menjadi dasar dalam mengembangkan budaya kerja.
- g. Menjadi dasar dalam mencegah dan mengendalikan ketidaksesuaian, serta memperbaiki proses kerja secara berkelanjutan.
- h. Menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan, agar didapatkan Mutu, K3, Lingkungan, dan Anti Penyusunan pelayanan jasa distribusi dan transmisi gas bumi yang semakin meningkat.
- i. Menjadi bukti obyektif kepada pihak eksternal mengenai komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.

1.2. Istilah dan Definisi


1. **Analisis Risiko** adalah proses untuk memahami sifat dan karakteristik risiko termasuk tingkat (level).
2. **Ancaman** adalah situasi atau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan tindakan, dikhawatirkan akan menimbulkan Gangguan Keamanan.
3. **Aset** adalah sesuatu yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan yang dibeli/diperoleh atas beban anggaran Perusahaan yang berasal dari perolehan yang sah.
4. **Aspek Lingkungan** adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa dari Perusahaan yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan Lingkungan.
5. **Audit Internal** adalah audit yang dilaksanakan oleh Auditor sistem manajemen Perusahaan. Baik audit kesesuaian (*compliance audit*) maupun audit efektifitas sistem manajemen (*system management*)

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 5 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

effectiveness). Audit sistem manajemen dapat dilakukan di semua lini, kegiatan dan pengelolaan usaha.


6. **Bahaya** adalah sumber dengan potensi menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja. Bahaya dapat mencakup sumber dengan potensi menyebabkan bahaya atau situasi berbahaya, atau keadaan dengan potensi paparan yang menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja.
7. **Catatan Kerja** adalah dokumen yang menyatakan hasil/ bukti dari suatu kegiatan.
8. **Dampak Lingkungan** adalah perubahan pada lingkungan, baik yang merugikan atau menguntungkan, keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh Aspek Lingkungan Perusahaan.
9. **Dewan Pengarah** adalah kelompok atau badan yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas organisasi, pengelolaan dan kebijakan yang menerima laporan dan pertanggungjawaban dari manajemen puncak.
10. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya, dokumen dapat berbentuk *Hardcopy* (tercetak), antara lain berupa Pedoman, Prosedur Operasi, Instruksi Kerja, Catatan Kerja, Gambar Kerja, Standar Produk, Manual, dan lain-lain, dan *Softcopy*.
11. **Evaluasi Risiko** adalah kegiatan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah dibuat untuk menentukan perlu tidaknya tindakan mitigasi risiko.
12. **Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan (FKAP)** adalah orang (kelompok) dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi sistem manajemen anti penyusunan.
13. **Gangguan Keamanan** adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat mengakibatkan trauma psikis kepada Pekerja.
14. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
15. **HSSE (Health, Safety, Security, and Environment)** adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, dan Lingkungan.
16. **Informasi Terdokumentasi** adalah informasi perlu dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan dan perlu media di mana informasi tersebut dimuat
17. **Pekerja** adalah orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi.
18. **Kebijakan Mutu, K3, Lingkungan, Pengamanan dan Anti Penyusunan (SMMHSSEAP)** adalah keseluruhan maksud dan arah suatu organisasi

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 6 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------


yang berhubungan dengan Mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan, dan Anti Penyuapan dan ditetapkan secara resmi oleh Direktur Utama.

19. **Kecelakaan** adalah kejadian yang mengakibatkan cedera atau sakit yang dialami oleh Pekerja termasuk kerugian pada Aset, lingkungan atau Pihak Ketiga
20. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja** adalah segala kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Pekerja melalui upaya pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
21. **Kompetensi** adalah kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
22. **Konsekuensi Risiko** adalah hasil atau akibat dari suatu peristiwa risiko, termasuk dampak lingkungan, cedera, penyakit akibat kerja, kerugian finansial, rusaknya reputasi perusahaan, penyuapan, pencapaian sasaran, dan lain-lain.
23. **Konsultasi** adalah mencari masukan sebelum membuat suatu keputusan.
24. **Level Risiko** adalah besaran risiko atau kombinasi beberapa risiko yang dinyatakan dalam istilah kombinasi antara konsekuensi dan kemungkinannya.
25. **Lingkungan** adalah keadaan sekeliling dimana Perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan di antara mereka.
26. **Mitigasi Risiko** adalah tindakan untuk memilih dan menerapkan tindakan untuk menangani risiko.
27. **Partisipasi** adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
28. **Pelanggan** adalah organisasi atau perorangan yang membeli produk perusahaan.
29. **Penilaian Risiko** adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.
30. **Pengamanan** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan Gangguan Keamanan.
31. **Pengendalian Risiko** adalah tindakan untuk mempertahankan atau memodifikasi risiko.
32. **Penyakit Akibat Kerja** adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
33. **Penyedia Barang dan Jasa** adalah organisasi eksternal yang menyediakan barang dan jasa kepada Perusahaan sesuai dengan spesifikasi, syarat dan ketentuan yang disepakati.
34. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 7 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

35. **Peristiwa Risiko** adalah kejadian atau perubahan sekumpulan kondisi tertentu termasuk sesuatu yang diharapkan terjadi tapi tidak terjadi atau sebaliknya yang diharapkan tidak terjadi tapi justru menjadi kenyataan, tidak terbatas pada: aspek lingkungan, ancaman gangguan, bahaya K3. Peristiwa risiko dapat merupakan sumber risiko.
36. **Persyaratan** adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, umumnya tersirat atau wajib.
37. **Perusahaan** adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
38. **Pihak Berkepentingan** atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinya terpengaruh oleh kegiatan atau kinerja perusahaan.
39. **Pimpinan Tertinggi** adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
40. **Produk** adalah barang yang merupakan hasil akhir dari proses bisnis Perusahaan dan dijual kepada pelanggan.
41. **Mitra Bisnis (Business Associates)** adalah pihak eksternal dimana PGN mempunyai, atau merencanakan untuk menetapkan, beberapa bentuk hubungan bisnis.
42. **Rencana Kerja** adalah dokumen yang berisi sasaran dan program kerja.
43. **Risiko** adalah dampak ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Potensi ketidakpastian yang berdampak negatif biasa disebut Risiko sedangkan potensi ketidaksesuaian yang berdampak positif disebut sebagai peluang (*opportunity*).
44. **Risiko keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3)** adalah kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian atau paparan berbahaya yang terkait dengan pekerjaan dan keparahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja yang dapat disebabkan oleh kejadian-kejadian atau paparan-paparan.
45. **Risk Based Thinking** adalah pola pikir yang mendahulukan analisis risiko sebelum melakukan tindakan.
46. **Sasaran Kerja** adalah kumpulan target terukur yang hendak dicapai oleh Satuan Kerja dalam rangka menunjang suatu upaya strategis Direktorat. Sasaran Kerja dituangkan dalam Rencana Kerja.
47. **Satuan Kerja** adalah fungsi yang ada di perusahaan, biasanya dipimpin oleh pejabat setingkat Group Head atau Division Head.
48. **Sistem Informasi Manajemen** adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan dokumen (E-DAK), Audit Internal Sistem Manajemen (e-Audit), Permintaan tindakan Korektif dan Pencegahan (e-PTKP Self Assessment terhadap pemahaman DAK dan fitur-fitur lain yang terkait Sistem Manajemen di Perusahaan).
49. **Sistem Manajemen Mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan, dan Anti Penyusunan (SMMHSSEAP)** adalah sekumpulan sumber daya dan proses yang membentuk fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mencapai tujuannya, dengan mengutamakan Mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan, dan Anti Penyusunan di setiap kegiatannya.


	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 8 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------

50. **Siklus Hidup** adalah tahapan yang berurutan dan saling terkait dari sistem produk (atau jasa), mulai dari perolehan bahan baku atau sumber daya alam hingga pembuangan akhir.
51. **Sumber Risiko** elemen tunggal atau kombinasinya yang berpotensi menimbulkan risiko.
52. **Tempat Kerja** adalah tempat di bawah kendali Perusahaan di mana personil membutuhkan atau mendatanginya dalam rangka bekerja.
53. **Uji Kelayakan (*Due Diligence*)** adalah proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyusunan dan membantu Perusahaan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personil.


1.3 Referensi

- a. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya.
- c. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.
- f. Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- g. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135).
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (LN Tahun 2009 Nomor 171, TLN Nomor 5083).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat kerja (LN Tahun 2019 Nomor 18);
- m. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 79);

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 9 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	------------------------

- n. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300K/38/M-PE/1997 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyaluran Minyak dan Gas Bumi;
- o. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/90/MEM/2019 tentang objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- p. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantaun Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (BN Tahun 2017 Nomor 1172);
- q. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu.
- r. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (BN Tahun 2019 Nomor 430);
- s. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek tertentu (BN Tahun 2019 Nomor 1303);
- t. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan Dan Sistem Manajemen Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- u. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
- v. Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE-02/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("KKN") dan Penanganan Benturan Kepentingan, serta Penguatan Pengawasan Intern;
- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- x. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- y. Surat Kementerian BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- z. Sustainable Pertamina Expectation For HSSE Management Excellence (SUPREME).
- aa. Standar ISO 9001, Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.
- bb. Standar ISO 14001, Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 10 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------

- cc. Standar ISO 45001, Persyaratan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- dd. Standar ISO 37001, Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyipuan
- ee. Anggaran Dasar PGN yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PGN Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 01 Juni 2021;
- ff. Organisasi dan Tata Kerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk beserta perubahannya.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 11 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Gas Nasional Terkemuka dan Terpercaya Berstandar Kelas Dunia dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi.

To be the Leading National Gas Company with Global Credibility Standar in Providence of Natural Gas Infrastructure and Utilization.

2.2. Misi Perusahaan

Menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan:

1. Niaga gas bumi dan LNG sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Nasional berdasarkan prinsip prinsip komersial yang kuat.
2. Penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi.
3. Pengusahaan kegiatan jasa pendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna.
4. Pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunannya.

2.3. Budaya Perusahaan

Budaya berperan sebagai pengikat elemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Mengingat pentingnya budaya bagi pencapaian tujuan perusahaan, maka PGN akan mengembangkan dan menetapkan tata nilai sebagai dasar untuk pengembangan budaya Perusahaan.

Sebagai bagian dari perusahaan di bawah naungan kementerian BUMN maka PGN berkomitmen untuk mengimplementasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia BUMN, beserta dengan panduan perilaku untuk setiap nilai utama. Adapun Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN dan Panduan Perilaku Pendukungnya adalah sebagai berikut:


1. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

 - a. Memenuhi janji dan komitmen.
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
 - c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 12 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Panduan perilaku:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan perilaku:

- a. Menjaga nama baik sesama Pekerja, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif


Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.4. Riwayat Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berbisnis dengan nama **Pertamina Gas Negara** sejak 10 Desember 2021 adalah salah satu *Subholding* PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 13 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Semula pengusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama I.J.N. Eindhoven & Co berdiri pada tahun 1859 dengan memperkenalkan penggunaan gas kota di Indonesia yang terbuat dari batu bara.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Pada 27 Oktober 1945, Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tahun 1958 I.J.N. Eindhoven & Co dinasionalisasi dan diubah menjadi PN Gas.


Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara yaitu PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan PGN sebagai pengelola gas diresmikan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1965 berubah menjadi Perusahaan Gas Negara. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi PGN pada tiap tahunnya.

Perusahaan yang semula mengalirkan gas buatan dari batu bara dan minyak dengan teknik *Catalytic Reforming* yang tidak ekonomis mulai menggantinya dengan mengalirkan gas alam pada tahun 1974 di kota Cirebon. Konsumennya adalah sektor rumah tangga, komersial dan industri. Penyaluran gas alam untuk pertama kali dilakukan di Cirebon tahun 1974, kemudian disusul berturut-turut di wilayah Jakarta tahun 1979, Bogor tahun 1980, Medan tahun 1985, Surabaya pada 14 Februari 1994, dan Palembang tahun 1996.

Berdasarkan kinerjanya yang terus mengalami peningkatan, maka pada tahun 1984 statusnya berubah menjadi Perusahaan Umum Gas Negara dan kemudian pada tahun 1994 statusnya ditingkatkan lagi menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas yaitu selain di bidang distribusi gas bumi juga di bidang yang lebih ke sektor hulu yaitu di bidang transmisi, dimana PGN berfungsi sebagai *transporter*.

PGN kemudian memasuki babak baru menjadi perusahaan terbuka ditandai dengan tercatatnya saham PGN pada tanggal 15 Desember 2003 di Bursa Efek Indonesia dan namanya resmi menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 14 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Pada tahun 2018, dalam rangka membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Perusahaan ke Pertamina, sehingga Perusahaan tidak lagi menyanggah status persero. Pada bulan Desember 2021, PGN mulai berbisnis dengan nama "Pertamina Gas Negara".

2.5. Bidang Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 28 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha PGN adalah sebagai berikut:

PGN melakukan kegiatan usaha di bidang transmisi dan niaga gas bumi. Pada bidang transmisi gas bumi, PGN dan entitas anak/afiliasi memiliki jaringan pipa transmisi di provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi.


Pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari produsen lalu dijual ke berbagai segmen pengguna akhir, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, pelanggan komersial dan industri, pembangkit listrik, hingga ke sector transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas bumi, CNG, maupun LNG.

Untuk mendukung kegiatan usaha niaga gas bumi, PGN mengoperasikan berbagai infrastruktur gas bumi secara terintegrasi. PGN menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi, memenuhi kualitas produk (komposisi, tekanan, temperatur gas bumi), dan menyediakan layanan pelanggan (kontak pelanggan, penanganan gangguan) sesuai standar internasional.

Pengelolaan pelanggan dilakukan PGN berdasarkan segmentasi pelanggan yang dibagi menjadi:

- a. Pelanggan Rumah Tangga (RT)
- b. Pelanggan Kecil (PK)
- c. Pelanggan Sektor Transportasi (SPBG).
- d. Pelanggan Komersial dan Industri (KI).
- e. Pelanggan Pembangkit Energi (Pembangkit Listrik Tenaga Gas).

PGN menawarkan produk-produk yang berbeda kepada masing-masing segmentasi pelanggan, di antaranya:

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 15 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

SINERGI

solusi pemanfaatan energi terintegrasi yang andal dan berfokus pada pelanggan melalui excellent customer experience untuk segmen pelanggan komersial dan industri.

GASKITA

solusi pemanfaatan energi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk segmen pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil.

GASKU

solusi penyediaan bahan bakar gas yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien dengan moda CNG untuk segmen pelanggan transportasi.


GASLINK

solusi penyediaan gas bumi untuk lokasi tanpa jaringan distribusi gas bumi melalui Gas Transport Module (GTM), yaitu kendaraan yang membawa gas bumi dengan moda CNG.

2.6. Wilayah Usaha

Seiring dengan perkembangan usaha, wilayah usaha PGN terus berkembang. Adapun wilayah usaha Perusahaan yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat
 Alamat : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
 Jakarta Barat 11140
 Telepon: (021) 6334838
- b. *Sales and Operation Region:*
 - 1) *Sales and Operations Region I*
 Meliputi wilayah Sumatera dan Kepri.
 - 2) *Sales and Operations Region II*
 Meliputi wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kawasan Indonesia Tengah.
 - 3) *Sales and Operations Region III*
 Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.
 - 4) *Sales and Operations Region IV*
 Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 16 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB III

PENGENDALIAN DAN OTORISASI PEDOMAN SMMHSSEAP

3.1. Kerahasiaan dan Distribusi

Pedoman SMMHSSEAP merupakan dokumen rahasia, maka tidak boleh didistribusikan ke pihak eksternal tanpa persetujuan pejabat yang diberikan kewenangan untuk pengendalian dokumen acuan kerja (DAK).

Pedoman didistribusikan ke seluruh pekerja secara *softcopy* melalui aplikasi PGN-Q.


Distribusi eksternal dari Pedoman SMMHSSEAP termasuk distribusi tidak terkendali (*uncontrolled copy*) sehingga tidak ada proses penarikan dan pendistribusian ulang jika terdapat revisi/perubahan.

3.2. Revisi

Setiap penambahan atau revisi prosedur memungkinkan perlunya pedoman ini untuk direvisi. Setiap usulan perubahan atau penambahan harus mendapat persetujuan dari *Management Representative*. Setiap perubahan akan didata di dalam daftar riwayat revisi.

3.3. Otorisasi

Manual ini memuat visi-misi, kebijakan dan prosedur yang harus diikuti dan diterapkan oleh seluruh pekerja PGN untuk memastikan mutu produk dan layanan yang sesuai persyaratan Pelanggan, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan, serta melindungi lingkungan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 17 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB IV KONTEKS PERUSAHAAN

4.1. Memahami Perusahaan dan Konteksnya

Untuk memastikan pencapaian kinerja perusahaan, maka PGN senantiasa memantau isu-isu internal maupun eksternal yang dianggap relevan (dapat mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan). Pemantauan dilakukan paling tidak 1 kali pertahun pada pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. Setiap isu yang relevan akan ditindaklanjuti dengan cara:

- Dipertimbangkan di dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).
- Dipertimbangkan di dalam menyusun rencana kerja tahunan perusahaan yang dituangkan ke dalam dokumen RKAP.
- Dipertimbangkan di dalam melakukan penyempurnaan dokumen SMMHSSEAP.

Pemantauan dan tindak lanjut terhadap isu internal dan eksternal yang relevan terhadap SMMHSSEAP ditujukan untuk:


- Memberikan jaminan bahwa SMMHSSEAP dapat mencapai hasil yang dikehendaki;
- Meningkatkan akibat yang dikehendaki;
- Mencegah / mengurangi akibat yang tidak dikehendaki;
- Mencapai *improvement*.

Identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Isu internal dan eksternal dapat berupa kondisi yang positif dan negatif
2. Isu terkait eksternal dapat berupa isu tentang peraturan perundangan, isu lingkungan, teknologi, kompetisi, pasar, budaya, sosial dan lingkungan ekonomi baik internasional, nasional, maupun lokal.
3. Isu terkait internal dapat berupa isu tentang nilai-nilai dalam perusahaan, budaya, pengetahuan dan performa dari perusahaan.

4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)

Jajaran management PGN menyadari bahwa *stakeholder* yang relevan memiliki potensi kemampuan atau kemampuan nyata yang dapat menentukan keberlangsungan Perusahaan dan kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan termasuk pada aspek mutu K3, Pengamanan, Lingkungan dan Anti Penyusunan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 18 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Oleh karena itu PGN telah mengidentifikasi stakeholder yang dianggap relevan serta kebutuhan dan harapan mereka terkait kegiatan dan kinerja PGN dan kebutuhan dan harapan yang menjadi wajib untuk dipatuhi.

Untuk selanjutnya, kebutuhan dan harapan *stakeholder* akan digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam:

- Menyusun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan efektivitas SMMHSSEAP.
- Menyusun rencana perusahaan baik RJPP maupun RKAP, termasuk menentukan sasaran, pembuatan program kerja dan lain-lain.


4.3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan dan Anti Penyipuan

PGN telah membuat, menerapkan, memelihara dan melakukan *improvement* SMMHSSEAP dengan mengacu kepada:

1. Standar ISO 9001 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Mutu.
2. Standar ISO 45001 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Standar ISO 14001 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan.
4. Standar ISO 37001 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
5. *Sustainability Pertamina Expectation for Management Excellence (SUPREME)*.
6. Sistem Manajemen K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.
7. Sistem Manajemen Keselamatan Migas sesuai Keputusan Kepala Inspeksi Migas No. 196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas.
8. Sistem Manajemen Pengamanan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019.

Sistem manajemen tersebut diberlakukan untuk seluruh kegiatan PGN kecuali pada Anak Perusahaan. Namun dengan kondisi bisnis PGN maka terdapat klausul ISO 9001 yang tidak sesuai dengan proses bisnis PGN sehingga tidak diterapkan yaitu:

1. Klausul 8.3 tentang perancangan dan pengembangan produk dan layanan (*design and development of products and services*) tidak diterapkan karena tidak diperlukan kegiatan perancangan dan pengembangan produk pada bidang usaha PGN.
2. Klausul 8.5.5 Kegiatan pasca pengiriman (*Post-delivery activities*), tidak diterapkan karena tidak diperlukan kegiatan pasca pengiriman (*after sales service*) pada bidang usaha PGN.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 19 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

4.4. Sistem Manajemen Mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan, dan Anti Penyipuan (SMMK3-AP)


PGN telah membuat, menerapkan, memelihara dan melakukan *improvement* SMMHSSEAP, termasuk menentukan proses yang diperlukan berikut interaksinya dengan mengacu kepada standar ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001, SUPREME, PP 50 Tahun 2012, Keputusan Kepala Inspeksi Migas No. 196.K/18/DMT/2018, dan Perpol 7 Tahun 2019.

Di dalam membuat, menerapkan, memelihara dan melakukan *improvement* SMMHSSEAP, maka PGN telah:

1. Menentukan masukan yang diperlukan dan keluaran yang diharapkan dari setiap proses.
2. Menentukan kriteria dan interaksi antar proses.
3. Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode pelaksanaan, pemantauan, pengukuran dan indikator kinerja terkaitnya, yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dan pengendalian yang efektif dari proses ini. Kriteria dan metode tersebut dituangkan ke dalam dokumen acuan kerja (DAK).
4. Menentukan sumber daya yang diperlukan dan memastikan ketersediaannya.
5. Menentukan tugas dan tanggungjawab yang lengkap, tepat dan proporsional.
6. Menangani risiko dan peluang untuk memastikan setiap proses mencapai kinerja yang diharapkan.
7. Mengevaluasi efektivitas setiap proses dan menerapkan perubahan (*improvement*) yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut mencapai hasil yang dikehendaki.
8. Melakukan *improvement* terhadap proses dan sistem manajemen untuk memastikan agar senantiasa makin membaik dari waktu ke waktu.

Untuk memastikan efektivitas SMMHSSEAP maka PGN telah:

- Membuat Dokumen Acuan Kerja (DAK) dalam bentuk Pedoman, Prosedur Operasi (PO), Instruksi Kerja (IK), Formulir, dan Manual.
- Menyimpan dan memelihara catatan kerja sebagai bukti pelaksanaan DAK yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 20 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB V KEPEMIMPINAN

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen


Direktur Utama PGN sangat memandang bahwa mutu produk dan layanan yang prima, yang didukung dengan kondisi kerja yang selamat, sehat, aman, dengan dampak lingkungan yang terkendali, serta bebas penyipuan merupakan faktor kunci di dalam mewujudkan kinerja unggul perusahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu Direktur Utama PGN berkomitmen untuk memastikan penerapan dan efektivitas SMMHSSEAP pada setiap lini kegiatan perusahaan.

Direktur Utama PGN juga berpandangan bahwa keberhasilan penerapan SMMHSSEAP sangat tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direktur Utama PGN akan senantiasa menjadi pimpinan terdepan di dalam pembuatan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan SMMHSSEAP.

A. Pimpinan Tertinggi Perusahaan

PGN menetapkan Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah (jika diperlukan) dengan komitmennya untuk:


- a. Memastikan keselarasan strategi perusahaan dengan kebijakan mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan dan anti penyipuan.
- b. Melakukan review terhadap informasi terkait isi dan efektivitas SMMHSSEAP yang dibuat dan penerapannya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penerapan SMMHSSEAP oleh Direktur Utama.
- d. Mengambil tanggung jawab utama terhadap efektivitas SMMHSSEAP.
- e. Mengesahkan Kebijakan Mutu, K3, Pengamanan, lingkungan dan Anti Penyipuan.
- f. Mengkomunikasikan kebijakan, pentingnya efektifitas penerapan SMMK3L-AP dan perlunya kepatuhan terhadap persyaratan SMMHSSEAP kepada pihak internal dan eksternal sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab.
- g. Memastikan integrasi SMMHSSEAP dengan proses bisnis perusahaan lainnya.
- h. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan baik sumberdaya finansial, SDM, sarana-prasarana kerja, pengetahuan, serta sumberdaya lainnya.
- i. Menyampaikan pentingnya SMMHSSEAP yang efektif.
- j. Memastikan SMMHSSEAP mencapai hasil yang diharapkan, dengan memimpin pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, memimpin rapat

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 21 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

tim P2K3, memastikan terselenggaranya rapat BOD-BOC dan lain-lain.

- k. Melibatkan, mengarahkan dan mendukung seluruh pekerja untuk berkontribusi terhadap efektivitas SMMHSSEAP.
- l. Mempromosikan *improvement* berkelanjutan, dengan melalui penentuan sasaran tahunan yang makin baik, mereview kesesuaian program kerja, memastikan dijalankannya SMKI, dan lain-lain.
- m. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan yang berlaku pada bidang tanggung jawab mereka.
- n. Mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari SMMHSSEAP.
- o. Mempromosikan anti penyipuan sebagai budaya organisasi dan semangat peningkatan berkelanjutan
- p. Memberikan dukungan pada jajaran manajemen agar menjadi pelopor dalam mencegah dan mendeteksi serta merespon penyipuan sesuai area tanggung jawabnya masing-masing.
- q. Memberikan dukungan untuk aktif dalam pengendalian anti penyipuan melalui sistem pelaporan berbasis WBS yang sudah disusun
- r. Memastikan tidak ada pekerja yang menderita karena pembalasan, diskriminasi atau penindakan disiplin untuk laporan yang telah disampaikannya dalam koridor niat yang baik, atau terkait pelanggaran terhadap kebijakan SMMHSSEAP
- s. Memastikan bahwa persyaratan Pihak Berkepentingan
- t. Memastikan bahwa persyaratan Pihak Berkepentingan, peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku ditentukan, dipahami dan dipenuhi.
- u. Memastikan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja proses dan pemenuhan kewajiban kepatuhan terkait mutu, K3, Pengamanan, Lingkungan dan Anti Penyipuan ditentukan dan ditangani dengan baik dalam rangka untuk memastikan tercapainya sasaran dan visi-misi Perusahaan.
- v. Melindungi Pekerja dari segala bentuk ancaman saat melaporkan insiden, bahaya, Risiko dan peluang.
- w. Memastikan organisasi menetapkan dan menerapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi Pekerja.
- x. Memastikan fokus setiap insan PGN di dalam peningkatan kinerja dan efektivitas SMMHSSEAP, termasuk kepuasan Pelanggan.
- y. Mendukung pendirian dan fungsi Komite P2K3.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 22 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------


5.2. Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan

Sebagai salah satu bukti komitmen pimpinan tertinggi perusahaan terhadap SMMHSSEAP, maka Direktur Utama telah menetapkan dan menandatangani kebijakan terintegrasi Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut senantiasa sesuai dengan Visi-Misi dan strategi Perusahaan maka kebijakan tersebut akan dilakukan *review* secara berkala melalui tinjauan manajemen dan disesuaikan jika diperlukan. Adapun pernyataan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

KEBIJAKAN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN


PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai *Subholding* Gas senantiasa berkomitmen untuk menyediakan gas yang berkualitas dan memberikan layanan prima bagi pelanggan, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan jiwa dan aset Perusahaan, berkontribusi aktif di dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengembangan masyarakat, menjalankan kegiatan usaha perusahaan dengan penuh integritas serta memperhatikan reputasi/ citra sesuai dengan tata nilai Perusahaan guna mendukung keberlanjutan bisnis dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan, dengan cara :

1. Mengelola risiko melalui minimalisasi risiko serendah mungkin sesuai dengan prinsip *As Low as Reasonably Practicable (ALARP)* termasuk terhadap *Major Accident Hazard* dengan memastikan kecukupan mitigasi yang dibutuhkan melalui penggunaan peralatan yang standar, pengendalian proses secara aman, sumber daya manusia yang kompeten, memastikan sistem tanggap darurat dan krisis telah disiapkan, serta melibatkan komunitas sebagai instrumen pengamanan sehingga keberlangsungan bisnis dapat terjaga;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku termasuk peraturan internal, perundangan nasional dan internasional, standar dan *best practices* pada seluruh kegiatan usaha dan operasional Perusahaan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis;
3. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta mampu menjiwai dan mengejawantahkan nilai budaya AKHLAK, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya dengan jumlah dan kapabilitas yang memadai;
4. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenisnya di lingkungan perusahaan;

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 23 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

5. Memastikan bahwa setiap personil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), kebijakan dan dokumen sistem tata kerja, serta peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku serta pemberlakukan sanksi terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Memastikan pemahaman dan implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) pada pekerja dan mitra kerja yang diikuti dengan implementasi *Good Housekeeping*, pengelolaan *Process Safety Barrier* dan melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman;
7. Melakukan upaya perlindungan lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, konservasi energi untuk mencapai efisiensi, pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta perlindungan keanekaragaman hayati;
8. Mengelola insiden melalui investigasi dan belajar dari kejadian untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan secara transparan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan;
9. Meningkatkan kesadaran pekerja dan mitra kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman dan berwawasan lingkungan serta melibatkan pekerja dan mitra kerja dalam kegiatan komunikasi dan konsultasi;
10. Memberikan dorongan agar setiap pekerja dan mitra usaha untuk menyampaikan aduan terhadap adanya dugaan pelanggaran kebijakan dan sistem tata kerja yang dilakukan oleh personil PGN, dengan mengembangkan kemampuan identifikasi, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta menjaga kerahasiaan dan memberikan jaminan keselamatan;
11. Memastikan bahwa Fungsi Pengawasan Internal dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan (FKAP) memiliki kewenangan dan independensi yang memadai dalam rangka mendukung terwujudnya efektifitas pengendalian;
12. Mengembangkan ekosistem sinergi dan kolaborasi atas dasar prinsip saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan yang relevan termasuk mitra usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 24 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

13. Mengevaluasi dan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas Sistem Manajemen Perusahaan secara rutin guna perbaikan yang berkesinambungan.

Tujuan Kami :

- Menjamin Mutu Perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
- Mengurangi jumlah dan tingkat keparahan insiden, kecelakaan, cedera dan penyakit akibat kerja dari Pekerja dan Mitra Kerja;
- Mencegah kecelakaan besar dan mengurangi konsekuensinya dengan menerapkan manajemen keselamatan proses dan integritas aset;
- Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan mengurangi jumlah kejadian serta kerugian dari setiap ancaman keamanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- Menggunakan energi secara lebih efisien dan mengurangi emisi GHG dan non GHG melalui program konservasi energi, inisiatif pengurangan pembakaran dan mempromosikan energi terbarukan;
- Mencegah pencemaran lingkungan dengan prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*) melalui peningkatan kualitas pembuangan limbah cair, penanganan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, mendorong penggunaan material ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam termasuk air secara efisien serta pencegahan tumpahan minyak;
- Mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan aspek keanekaragaman hayati ke dalam kegiatan Perusahaan untuk mencapai *net positive impact*;
- Mencegah adanya penyuapan yang dapat merugikan Perusahaan dan Negara.

Manajemen PGN beserta Seluruh Anak Perusahaan dan Afiliasinya bertanggung jawab dan menjamin bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dilaksanakan, dan wajib dipatuhi oleh seluruh Pekerja, Mitra Kerja, Tamu, Kontraktor, Pemasok, dan Konsumen dengan tanpa kecuali.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, <i>HSSE</i> DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 25 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

5.3. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang

A. Umum

Untuk memastikan SMMHSSEAP yang efektif dan efisien, maka PGN telah menetapkan dan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam beberapa dokumen berikut:

- a. Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
- b. Uraian jabatan (Urjab).
- c. Penanggung jawab yang jelas di dalam prosedur operasional (PO).
- d. Pemberlakuan SMMKI.
- e. Pemberlakuan SK Tim, dan lain-lain.

PGN juga telah menetapkan wewenang dan tanggungjawab beberapa jabatan kunci terkait penerapan SMMHSSEAP, yaitu:

- a. Fungsi Pengendali Sistem Manajemen.
- b. Fungsi HSSE.
- c. Fungsi Kepatuhan Anti penyuapan (FKAP), dan
- d. Jajaran Manajemen.


B. Fungsi Pengendali Sistem Manajemen

PGN telah menugaskan Divisi Quality Management sebagai pelaksana Fungsi Pengendali Sistem Manajemen Mutu, *HSSE* dan Anti Penyuapan yang memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa proses yang diperlukan untuk SMMHSSEAP ditetapkan, dilaksanakan, dipelihara dan ditingkatkan.
- b. Melaporkan pada manajemen puncak mengenai kinerja SMMHSSEAP dan setiap kebutuhan untuk penyempurnaan.
- c. Memastikan pengembangan kesadaran mengenai persyaratan pelanggan di dalam organisasi.
- d. Mempromosikan fokus pelanggan dan terlaksananya pemikiran berbasis risiko di perusahaan.
- e. Memastikan integritas atau keutuhan tetap terjaga pada saat perubahan SMMHSSEAP.
- f. Menyusun strategi, rencana dan pelaksanaan kegiatan pengendalian DAK.
- g. Menyusun rencana dan mengelola pelaksanaan kegiatan audit internal SMMHSSEAP.
- h. Melakukan pengendalian dan verifikasi terhadap tindak lanjut atas Permintaan Tindakan Korektif (PTKP).

C. Fungsi HSSE

PGN telah menugaskan fungsi HSSE sebagai penanggung jawab untuk memimpin pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, dan Lingkungan (HSSE) Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 26 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- a. Menyusun strategi, kebijakan, pedoman, prosedur operasi dan DAK lainnya yang terkait dengan sistem manajemen HSSE Perusahaan.
- b. Membangun kesadaran seluruh personil Perusahaan terkait HSSE.
- c. Menyusun program HSSE.
- d. Berkontribusi dalam aspek HSSE pada tahapan proses penyusunan inisiatif bisnis.
- e. Mengelola penyusunan *HSSE Risk Management Policy, HSSE Risk Management, HSSE Risk Profile*, dan pemantauan *HSSE Risk Mitigation*.
- f. Mengelola implementasi dan evaluasi efektivitas program HSSE.
- g. Mengelola program inspeksi HSSE.
- h. Mengelola proses pemantauan parameter kesehatan kerja dan lingkungan;
- i. Mengelola manajemen keadaan gawat darurat dan investigasi insiden HSSE.

D. Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan (FKAP)


PGN telah membentuk FKAP sebagai , dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Mengawasi perancangan dan penerapan SMAP.
- b. Memberikan saran dan panduan bagi personil perusahaan terkait SMAP dan isu terkait penipuan.
- c. Memastikan kesesuaian SMAP dengan persyaratan ISO 37001, serta peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku.
- d. Melaporkan kinerja SMAP kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
- e. Melakukan pemantauan dan mengkoordinir tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan pekerja melalui saluran *Whistle Blowing System (WBS)* maupun saluran pelaporan lainnya.
- f. Mengkoordinir penanganan laporan gratifikasi.
- g. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kompetensi dan kesadaran pekerja dan mitra usaha terkait anti penipuan, meliputi: penipuan dan gratifikasi, *fraud*, gratifikasi, *cara mengenali indikasi seseorang melakukan / terlibat penipuan atau fraud lainnya, dan lain-lain*.

E. Jajaran Manajemen

Selain menunjuk menetapkan wewenang dan tanggungjawab fungsi khusus terkait sistem manajemen sebagaimana tercantum pada sub bab V.3 butir B s/d D di atas maka dalam rangka meningkatkan efektivitas SMAP maka PGN juga menetapkan menetapkan wewenang dan tanggung jawab jajaran manajemen setingkat manager atau yang lebih tinggi terkait SMMHSSEAP yaitu:

- a. Memastikan kecukupan dan efektivitas dokumen SMMHSSEAP di area tanggung jawabnya masing-masing.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 27 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------

- b. Memastikan seluruh personil di bagiannya bekerja sesuai dengan kebijakan, pedoman prosedur dan dokumen acuan kerja lainnya yang terkait dengan SMMHSSEAP.
- c. Memastikan kompetensi seluruh personil di bagiannya, memenuhi standar kompetensi dari jabatan yang diemban masing-masing personil.
- d. Memastikan kesadaran seluruh personil di bagiannya akan pentingnya memenuhi persyaratan persyaratan SMMHSSEAP.
- e. Memastikan kesadaran dan peran aktif personil di bagiannya terhadap peningkatan kinerja SMMHSSEAP.
- f. Membuat rencana kerja pendukung pencapaian sasaran bagiannya.
- g. Memastikan tercapainya sasaran kinerja bagiannya.
- h. Memastikan Permintaan Tindakan Korektif ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat untuk mencegah keterulangan kembali.

F. Pendelegasian Pengambilan Keputusan


Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan maka Direktur Utama telah mendelegasikan sebagian kewenangannya di dalam pengambilan keputusan. Pendelegasian tersebut ada kemungkinan menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh penerima delegasi. Oleh karena itu Direktur Utama telah memastikan pengaturan dalam rangka mengendalikan penyalahgunaan wewenang, antara lain:

- a. Penandatanganan pakta integritas bagi personil yang akan menduduki jabatan manajemen.
- b. Menetapkan kebijakan dan pengaturan persetujuan bertingkat terkait pengambilan keputusan.
- c. Pembentukan tim pengambil keputusan pada pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana/anggaran dalam jumlah yang besar.
- d. Audit pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- e. Review berkala terhadap pendelegasian kewenangan untuk memastikan bahwa risiko penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan menjadi rendah dan lain-lain.

5.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas SMMHSSEAP terkait HSSE maka PGN menetapkan, menerapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja pada di seluruh tingkatan termasuk dengan Serikat Pekerja di dalam tahapan pengembangan, perencanaan, penerapan, evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja sistem manajemen.

PGN senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konsultasi dan partisipasi melalui:

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 28 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------


- a. Membuat pengaturan melalui pembuatan beberapa DAK sesuai dengan subyek konsultasi dan partisipasi.
- b. Mengembangkan kompetensi pekerja sesuai kebutuhan.
- c. Menyediakan akses yang jelas, mudah dimengerti dan informasi yang relevan terkait sistem manajemen HSSE.
- d. Mengidentifikasi dan menghilangkan atau paling tidak meminimalkan kendala dan halangan terkait konsultasi dan partisipasi.

PGN melaksanakan konsultasi antara manajemen dan perwakilan Pekerja Perusahaan dalam penyusunan kebijakan dan program HSSE. Konsultasi juga digunakan oleh Pekerja untuk membahas isu-isu dan masalah HSSE antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan kebutuhan dan harapan Pihak Berkepentingan;
- b. menetapkan kebijakan HSSE;
- c. menetapkan peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang;
- d. menetapkan bagaimana memenuhi Persyaratan hukum dan Persyaratan lainnya;
- e. menetapkan tujuan dan merencanakan untuk mencapainya;
- f. menetapkan kontrol yang berlaku untuk outsourcing dan kontraktor;
- g. menetapkan apa yang perlu dipantau, diukur, dan dievaluasi;
- h. Merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit; dan
- i. memastikan peningkatan secara berkesinambungan.

Pekerja termasuk Pekerja non manajerial diberi ruang untuk berpartisipasi aktif antara lain dalam:

- a. menetapkan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi,
- b. melakukan identifikasi bahaya, ancaman Gangguan Keamanan, penilaian Aspek Dampak Lingkungan, penilaian dan pengendalian Risiko dan peluang;
- c. menetapkan tindakan untuk pengendalian Risiko;
- d. menetapkan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelatihan dan evaluasi pelatihan;
- e. menetapkan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana hal ini akan dilakukan;
- f. menetapkan tindakan pengendalian dan penerapan yang efektif; dan
- g. melakukan investigasi kecelakaan, dan penyusunan atau tinjauan kebijakan dan sasaran HSSE.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 29 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB VI PERENCANAAN

6.1. Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang

A. Umum

Di dalam membuat perencanaan SMMHSSEAP PGN telah mempertimbangkan issue internal dan eksternal, persyaratan pihak-pihak yang berkepentingan, ruang lingkup, serta risiko dan peluang yang perlu untuk ditangani, Penentuan risiko dan peluang SMMHSSEAP dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko terkait HSSE dan anti penyipuan.
- b. Risiko lainnya,
- c. Peluang yang bisa meningkatkan efektivitas SMMHSSEAP dan/atau meminimalkan LEVEL risiko,
- d. Persyaratan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku.

Tindakan tersebut di atas ditujukan untuk:

- a. Memberikan jaminan yang layak bahwa SMMHSSEAP dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.
- b. Mencegah atau mengurangi akibat yang tidak dikehendaki yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyipuan.
- c. Memantau efektivitas SMMHSSEAP.
- d. Mencapai peningkatan berkelanjutan.


Untuk ruang lingkup sistem manajemen lingkungan, Perusahaan harus menentukan potensi situasi gawat, termasuk situasi yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan.

PGN akan menentukan rencana tindakan terkait risiko yang menurut kriteria risiko yang ditetapkan berada pada level yang tidak dapat diterima, serta mengintegrasikan rencana tindakan tersebut ke dalam SMMHSSEAP. Setelah rencana tindakan diterapkan, maka akan dilakukan evaluasi keefektifannya dan akan ditentukan rencana tindakan alternatifnya jika rencana tindakan sebelumnya kurang efektif.

Perusahaan harus memelihara informasi terdokumentasi terhadap Risiko dan peluang serta proses perencanaan.

B. Identifikasi, Analisa, dan Penilaian Risiko

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan efektivitas SMMHSSEAP, maka PGN telah melakukan identifikasi sumber risiko baik berupa

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 30 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

peristiwa, bahaya K3, ancaman gangguan keamanan, aspek -dampak lingkungan, serta menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh setiap sumber risiko termasuk konsekuensi K3, pengamanan penyusunan, dampak lingkungan, maupun konsekuensi lainnya terkait mutu maupun bisnis.

Identifikasi peristiwa risiko dilakukan dengan mempertimbangkan paling tidak hal-hal berikut:

- a. Kegiatan rutin maupun non rutin.
- b. Perubahan, termasuk rencana layanan baru, aktivitas baru atau modifikasi, serta layanan.
- c. Kondisi tidak normal dan kondisi emergensi yang dapat diperkirakan dengan nyata.
- d. Potensi *Major Accident Hazard* (MAH).
- e. Aktivitas seluruh personil yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor dan pengunjung).
- f. Sikap kerja, kemampuan dan faktor manusiawi lainnya.
- g. Sumber bahaya yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja personil yang berada di bawah kendali perusahaan,
- h. Sumber bahaya yang timbul di tempat kerja yang timbul karena kegiatan yang dibawah kendali perusahaan,
- i. Infrastruktur, peralatan, aplikasi/program dan material.
- j. Perubahan organisasi, kegiatan atau material.
- k. Perubahan sistem manajemen.
- l. Peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku terkait.
- m. Rancang bangun tempat kerja, proses, instalasi, prosedur, dan metode kerja.
- n. Fasilitas di tempat kerja, baik yang disediakan oleh Perusahaan atau pihak lainnya.
- o. Khusus untuk penilaian aspek lingkungan mencakup perspektif siklus hidup.

Setiap sumber risiko yang diidentifikasi ditentukan kemungkinan kejadiannya serta konsekuensi yang ditimbulkannya, yang untuk selanjutnya evaluasi dengan cara dibandingkan dengan kriteria keberterimaan risiko untuk menentukan perlakuan risiko (*risk treatment*) yang diperlukan sesuai dengan dengan kategori risiko.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 31 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------

PGN mengkomunikasikan identifikasi bahaya, ancaman, gangguan keamanan, penilaian aspek dampak lingkungan pada berbagai tingkat dan fungsi organisasi yang sesuai.

C. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain

Manajemen PGN memandang kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku merupakan salah satu faktor penting di dalam memastikan keberlangsungan Perusahaan serta efektivitas SMMHSSEAP. Oleh karena itu PGN telah melakukan identifikasi Peraturan Perundangan dan persyaratan lain yang berlaku, serta mengidentifikasi dan berupaya memenuhi kewajiban kepatuhan yang diatur di dalamnya.

Kewajiban kepatuhan yang teridentifikasi untuk selanjutnya digunakan untuk acuan penyusunan atau penyesuaian DAK, sasaran, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan SMMHSSEAP.

Dengan mengingat bahwa terbitnya peraturan baru atau adanya perubahan peraturan perundangan dan persyaratan lain adalah suatu keniscayaan, maka PGN dengan melalui satuan kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan melakukan pengujian secara berkala dengan melalui website penerbit peraturan, berkonsultasi dengan konsultan, serta berdasarkan informasi dari Pelanggan, Penyedia Barang dan Jasa atau asosiasi. Identifikasi dilakukan tinjau ulang setiap 1 kali per 6 bulan.


Peraturan perundangan yang teridentifikasi akan diteruskan ke fungsi Pengendali Sistem Manajemen untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi sebagai sarana distribusi ke setiap pengguna.

D. Rencana Tindakan

Untuk memastikan efektivitas SMMHSSEAP maka PGN telah menentukan tindakan penanganan (mitigasi) terkait:

- a. Risiko yang termasuk kategori tidak bisa di terima / ditoleransi.
- b. Kesenjangan hasil evaluasi persyaratan perundangan dan peraturan lain.
- c. Peluang yang bisa meminimalkan level risiko dan peningkatan efektivitas SMMHSSEAP.

Setiap rencana tindakan diintegrasikan ke dalam proses SMMHSSEAP, termasuk dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan satuan kerja terkait dan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Setiap rencana dievaluasi efektivitasnya melalui manajemen review.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 32 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

6.2. Sasaran dan Rencana Kerja Pencapaian

Untuk mendukung terealisasinya visi-misi dan kebijakan perusahaan serta terwujudnya peningkatan berkelanjutan, maka PGN akan menetapkan sasaran tahunan pada tingkat perusahaan dan fungsi, yang untuk selanjutnya akan dijabarkan ke dalam sasaran individu pada Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) masing-masing pekerja yang relevan.

Sasaran tahunan tersebut diatas ditetapkan dengan memenuhi kriteria berikut ini:


- a. Konsisten dengan Kebijakan Perusahaan;
- b. Terukur;
- c. Mempertimbangkan persyaratan *stakeholder* relevan serta issue internal dan eksternal yang relevan;
- d. Mempertimbangkan hasil konsultasi dengan pekerja;
- e. Relevan terhadap kesesuaian produk dan jasa, peningkatan kepuasan pelanggan;
- f. Relevan dengan tingkat potensi risiko HSSE dan anti penyusapan;
- g. Dipantau;
- h. Dikomunikasikan;
- i. Disesuaikan jika diperlukan.

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka PGN akan membuat rencana kerja pendukung dan masing-masing satuan kerja dan fungsi yang relevan menyusun rencana kerja tambahan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya. Rencana kerja yang dibuat paling tidak memuat hal-hal berikut:

- a. Uraian rencana kerja.
- b. Sumberdaya yang dibutuhkan.
- c. Penanggung jawabnya.
- d. Jadwal penyelesaian,
- e. Metode evaluasi hasil penerapan, termasuk indikator untuk memantau pencapaian tujuan.

Rencana kerja tersebut dibuat dengan mempertimbangkan:

- a. Isu internal/eksternal yang relevan.
- b. Persyaratan stakeholder.
- c. Rencana mitigasi yang ditentukan dari hasil evaluasi sumber bahaya dan risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, evaluasi gangguan keamanan, dan evaluasi aspek dampak lingkungan.
- d. Kesenjangan pemenuhan persyaratan perundangan dan persyaratan lain dari hasil evaluasi kepatuhan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 33 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------


Sasaran dan pelaksanaan rencana kerja akan dijabarkan secara bertingkat menjadi sasaran satuan kerja, sasaran individu masing-masing satuan kerja, serta sasaran individu tiap pekerja yang relevan. Oleh karena itu kegagalan pencapaian sasaran ataupun pelaksanaan rencana kerja akan dikenakan sanksi berupa berkurangnya nilai SMKI yang diberikan oleh atasan-masing-masing pekerja.

6.3. Rencana Perubahan

Ketika suatu Fungsi atau Satuan Kerja di PGN mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja SMMHSSEAP, maka perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kelayakan Tujuan/manfaat perubahan dengan potensi konsekuensinya;
- b. Integritas SMMHSSEAP;
- c. Ketersediaan sumberdaya;
- d. Alokasi dan realokasi tanggungjawab dan wewenang.

Perubahan SMMHSSEAP hanya dilakukan jika tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap persyaratan produk, kesehatan dan keselamatan kerja, pengamanan, Lingkungan, serta kerentanan penyupaan, atau setiap potensi dampak negatif yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti dengan rencana mitigasi atau pengendalian yang memadai sehingga dampak negatif yang mungkin timbul telah dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 34 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB VII PENDUKUNG

7.1. Sumber Daya

A. Umum

PGN akan menentukan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk membuat, menerapkan, memelihara dan peningkatan berkelanjutan terhadap SMMHSSEAP.

Dalam menyediakan sumberdaya yang dimaksud diatas PGN mempertimbangkan:

- a. Kemampuan, dan kendala sumber daya internal;
- b. Pilihan yang tersedia di pasaran, yang disediakan oleh penyedia eksternal.

B. Sumberdaya Manusia

PGN telah menentukan dan menyediakan personil yang kompeten yang diperlukan untuk implementasi efektif dari SMMHSSEAP dan untuk menjalankan serta mengendalikan proses. Penyediaan personil yang kompeten tersebut dilakukan melalui proses recruitment, pelatihan, promosi dan rotasi yang sistematis. Penyediaan jumlah dan kualifikasi personil dilakukan dengan mengacu pada struktur organisasi dan jobs description serta perundangan yang berlaku.


PGN telah menetapkan:

1. Dokumen acuan kerja terkait etika Pekerja dan ketentuan pendisiplinan Pekerja
2. Pemberian akses informasi kepada Pekerja melalui jalur yang ditentukan
3. Tata cara peninjauan kinerja pekerja secara berkala termasuk dampaknya terhadap bonus dan insentif kinerja Pekerja

C. Infrastruktur

PGN telah menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan proses untuk mencapai kesesuaian mutu produk, K3, pengamanan, lingkungan, dan Anti Penyusunan serta, antara lain:

- a. Jaringan distribusi gas beserta utilitas terkaitnya.
- b. Sistem SCADA untuk mendukung keandalan sistem penyaluran gas.
- c. Bangunan dan utilitas terkaitnya, termasuk penerangan *lift*, penangkal petir, tangga darurat;

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 35 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- d. Peralatan kerja kantor yang terdiri dari: Komputer, meja, kursi, alat tulis dan lain-lain.
- e. Pemasangan lampu emergensi dan *signage* pada titik yang ditentukan untuk memastikan keselamatan pekerja pada saat proses evakuasi dalam menghadapi kondisi darurat.
- f. Alat pemadam api ringan.
- g. Alat pelindung diri (APD).
- h. Lokasi titik kumpul jika terjadi evakuasi karena adanya kondisi darurat.
- i. Klinik.
- j. Ambulans beserta peralatan penunjangnya.
- k. Tempat sampah yang terpisah antara organic, non organic dan B3.
- l. Tempat sampah tertutup di tiap toilet.
- m. Kotak P3K.
- n. Sistem /aplikasi pelaporan *Whistle Blowing System (WBS)*.

D. Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran

PGN telah menentukan dan menyediakan sumberdaya pemantauan dan pengukuran yang dibutuhkan untuk pengukuran mutu gas, kuantitas/volume gas, serta pengukuran parameter K3 dan lingkungan.

Untuk memastikan validitas hasil pengukuran, maka PGN akan melakukan kalibrasi dan/atau verifikasi.


E. Knowledge Management

Untuk memastikan SMMHSSEAP mencapai hasil yang diharapkan maka PGN telah menentukan, memelihara, memperkaya, serta menyebarkan kepada seluruh pekerja, pengetahuan (*knowledge*) yang diperlukan untuk menjalankan proses dan mewujudkan SMMHSSEAP yang efektif untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Yaitu berupa:

- a. Manajemen sumber daya manusia.
- b. Teknik problem solving
- c. Standard ISO.
- d. Peraturan perundangan yang terkait.
- e. Leadership, dan lain-lain.

Pengetahuan tersebut senantiasa dikembangkan baik dari sumber internal maupun eksternal:

- a. Pengetahuan dari sumber internal berupa pengalaman (*lesson learn*) dari penanganan permasalahan atau kegiatan *improvement* yang

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 36 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

berhasil yang distandarkan dengan menggunakan dokumen sistem manajemen, dan

- b. Pengetahuan dari sumber eksternal dapat berupa pelatihan, standar, *best practice*, metode yang diberikan oleh Pelanggan, pencarian melalui media internet, dan lain-lain.

Pengetahuan yang didapat tersebut jika memungkinkan diintegrasikan ke dalam dokumen sistem manajemen terkait untuk memastikan diterapkan, sehingga mampu mendukung improvement kinerja perusahaan.

7.2. Kompetensi

A. Umum


Untuk memastikan kompetensi setiap personil sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diembannya maka PGN:

- a. Membuat kamus kompetensi untuk setiap personil yang bekerja di bawah kendali PGN, dengan mempertimbangkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang diembannya.
- b. Melakukan evaluasi kompetensi setiap personil terhadap standar kompetensi jabatan yang diembannya.
- c. Memberikan training atau tindakan lain (misalnya mutasi, mentoring dan lain-lain), jika ada kesenjangan kompetensi.
- d. Menyimpan rekaman terkait kompetensi personil.

B. Proses Ketenagakerjaan

Untuk memastikan peran serta dan kepatuhan personil terhadap SMMHSSEAP, maka PGN akan:

- a. Mewajibkan personil untuk mematuhi kebijakan SMMHSSEAP, dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan dengan melalui penggunaan Pakta Integritas sebagai bagian rekrutmen dan promosi jabatan manajemen dan jabatan dengan risiko penyuapan tidak rendah, pencatuman di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- b. Menjadikan kebijakan SMMHSSEAP sebagai bagian dari materi orientasi Pekerja baru serta pelatihan penyegaran secara berkala. Serta mendistribusikan kebijakan ke seluruh pekerja melalui Sistem Informasi Dokumen.
- c. Membuat prosedur penanganan pelanggaran disiplin serta ketentuan kategori pelanggaran berikut sanksinya di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 37 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- d. Menetapkan kebijakan perlindungan Pekerja dari balas dendam, diskriminasi atau sanksi disiplin karena:
- Menolak terlibat pada kegiatan atas dasar keputusan yang masuk akal bahwa kegiatan tersebut memiliki risiko anti penyuapan tidak rendah yang belum dimitigasi oleh perusahaan.
 - Menyampaikan kekhawatiran atau laporan dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang masuk akal pada upaya, kasus nyata atau dugaan kasus penyuapan atau pelanggaran terhadap SMMHSSEAP (kecuali jika yang bersangkutan ikut terlibat).


Terhadap jabatan tingkat manajemen dan jabatan pelaksana dengan paparan risiko penyuapan tidak rendah sesuai hasil asesmen risiko dan FKAP, maka PGN akan melakukan:

- a. Uji tuntas melalui *background check* pada saat proses rekrutmen, promosi maupun rotasi untuk memastikan Pekerja tersebut tidak akan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan dan SMMHSSEAP serta bebas konflik kepentingan.
- b. Melakukan review secara berkala terhadap kebijakan dan skema tunjangan kinerja atau tunjangan lain untuk memastikan tidak menjadi faktor pendorong terjadinya penyuapan.
- c. Mewajibkan Pekerja yang dipromosikan pada jabatan Manager dan yang lebih tinggi. Serta jabatan pelaksana dengan paparan risiko penyuapan tidak rendah untuk menandatangani Pakta Integritas.
- d. Mewajibkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menandatangani Pakta Integritas dan mengisi LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.

7.3. Kesadaran dan Pelatihan

PGN memastikan bahwa setiap personil yang bekerja di bawah kendali PGN memiliki kompetensi dan kesadaran yang memadai terkait SMMHSSEAP sesuai dengan risiko yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya. serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Persyaratan yang relevan dengan peran dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu PGN akan memberikan pelatihan dan mekanisme penyadaran, dengan cakupan materi sebagai berikut:

- a. Kebijakan SMMHSSEAP, serta tugas mereka untuk mematuhi.
- b. Risiko serta kerugian bagi mereka dan perusahaan.
- c. Bahaya, ancaman Gangguan Keamanan, Aspek Dampak Lingkungan terkait pekerjaan yang dilakukannya.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 38 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------

- d. Kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi kerja yang menghadirkan bahaya dan serius bagi kehidupan atau kesehatan, serta pengaturan untuk melindungi diri dari konsekuensi yang tidak semestinya.
- e. Kondisi yang memungkinkan penyipuan dapat terjadi terkait tugas mereka, dan cara untuk mengetahui / mengenali kondisi tersebut.
- f. Cara untuk mengetahui dan menanggapi permintaan atau tawaran suap atau gratifikasi.
- g. Peran serta mereka di dalam membantu mencegah penyipuan dan indikasi kunci terjadinya penyipuan.
- h. Kontribusi mereka terhadap efektivitas SMMHSSEAP, termasuk keuntungan penyempurnaan SMMHSSEAP serta melaporkan dugaan penyipuan.
- i. Implikasi dan potensi konsekuensi tidak mematuhi persyaratan SMMHSSEAP, peraturan perundang – undangan, dan Persyaratan lainnya.
- j. Insiden dan hasil investigasi yang relevan dengan mereka.
- k. Bagaimana, melalui apa, dan kepada siapa mereka dapat melaporkan setiap kekhawatiran.
- l. Informasi pelatihan dan dokumen referensi yang dimiliki Perusahaan.


Untuk memastikan kompetensi dan kesadaran personilnya, maka PGN melakukan kegiatan: orientasi Pekerja baru, Pelatihan/ sosialisasi SMK3L-AP sebagai program pelatihan tahunan, brifing, pengawasan dan pembinaan secara rutin, dan pelaksanaan kampanye.

7.4. Komunikasi

Untuk memastikan SMMHSSEAP mencapai kinerja yang dikehendaki serta pemenuhan terhadap persyaratan penataan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku, maka PGN telah menetapkan mekanisme komunikasi baik internal maupun eksternal. Penetapan mekanisme komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penataan, kebutuhan jaminan konsistensi

PGN mengkomunikasikan ke pihak internal terkait hal-hal berikut:

- a. Kebijakan SMMHSSEAP, sebagai bagian *on the job training* (OJT) pekerja baru dan pelatihan berkala tahunan, serta distribusi melalui
- b. Informasi kewajiban penataan dari peraturan perundangan yang kegiatannya memerlukan keterlibatan / dilakukan oleh pekerja, melalui *awareness training* berkala tahunan untuk setiap sistem manajemen.
- c. Risiko signifikan yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab pekerja, sebagai bagian *on the job training* (OJT) pekerja baru dan pelatihan berkala tahunan, serta distribusi melalui
- d. Wewenang dan tanggung jawab, dikomunikasikan setiap ada perubahan, dan sebagai bagian materi *on the job training* (OJT) Pekerja baru.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 39 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- e. Sasaran dan realisasinya.
- f. Hasil investigasi insiden, melalui brifing / safety talk, pemasangan pada papan informasi, serta distribusi melalui sistem informasi.

PGN mengkomunikasikan ke pihak eksternal terkait hal-hal berikut:

- a. Company profile, termasuk visi-misi melalui website Perusahaan.
- b. Kebijakan dan pedoman yang relevan dengan SMMHSSEAP, melalui website Perusahaan.
- c. Persyaratan pakta integritas bagi rekanan / *supplier* pada saat proses seleksi penawaran terkait pengadaan barang dan jasa, serta pada saat akan mendaftar sebagai rekanan / *supplier*.
- d. Permintaan komitmen untuk menerapkan SMMHSSEAP atau menerapkan pengendalian anti penyuapan bagi rekanan pada saat mendaftar sebagai rekanan atau pada saat akan menjalin kerjasama.
- e. Saluran pelaporan dugaan atau kasus dengan menggunakan banner atau poster yang dipasang di setiap tempat kerja yang merupakan titik pertemuan dengan pihak eksternal.
- f. Persyaratan *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan persyaratan pengadaan lain kepada Penyedia Barang dan Jasa pada saat pendaftaran serta rapat penjelasan pada saat proses pengadaan.

Selain hal-hal tersebut diatas, PGN juga melaporkan kinerja SMMHSSEAP kepada stakeholder yang mempersyaratkan pelaporan, termasuk pelaporan kinerja HSSE ke Instansi terkait.


Dalam rangka untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder termasuk instansi pemerintah dan komunitas sekitar, maka PGN akan menanggapi dan menindaklanjuti setiap komunikasi dari pihak eksternal termasuk masukan, teguran serta keluhan yang dianggap relevan.

PGN menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan komunikasi.

7.5. Informasi Terdokumentasi

Untuk memastikan bahwa SMMHSSEAP bisa secara konsisten mencapai output yang diharapkan serta sebagai acuan untuk pengendalian dan improvement proses, maka PGN telah membuat, menerapkan, memelihara, dan meng-improve informasi terdokumentasi (dokumen SMMHSSEAP) yang berupa kebijakan, sasaran, Pedoman, prosedur operasi, instruksi kerja, manual, penjelasan ruang lingkup, drawing, form. dan lain-lain. Pembuatan dokumen dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Dokumen yang diwajibkan oleh ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001, dan SUPREME, Sistem Manajemen Pengamanan, SMK3 dan SM Keselamatan Migas.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 40 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

b. Dokumen yang dianggap perlu untuk efektivitas SMMHSSEAP.

Ketika membuat dan melakukan pengkinian informasi terdokumentasi, PGN memastikan kesesuaian:

- a. Identifikasi dan uraian (misalnya judul, tanggal, pemilik, nomor referensi);
- b. Format (bahasa, versi software, grafik) dan media (misalnya: Kertas / elektronik);
- c. Reviu dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan sebelum didistribusikan.

Seluruh dokumen SMMHSSEAP dikendalikan untuk memastikan:


- a. Dokumen Acuan Kerja (DAK) didistribusikan ke seluruh pekerja melalui Sistem Informasi Dokumentasi, yang memungkinkan di akses dari lokasi manapun di perlukan dengan akses yang dikendalikan.
- b. Arsip (Catatan Kerja) Dilindungi dengan memadai (misalnya dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, kehilangan integritas).

Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, PGN melakukan aktivitas berikut ini:

- a. Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan.
- b. Penyimpanan dan pengawetan, termasuk pengawetan keterbacaan.
- c. Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi / revisi).
- d. Retensi dan pemusnahan.

Informasi terdokumentasi dari dari eksternal yang dianggap perlu untuk perencanaan dan operasi SMMHSSEAP harus diberikan identifikasi yang sesuai, dan dikendalikan.

Informasi terdokumentasi (rekaman) disimpan sebagai bukti dilindungi dari perubahan yang tidak dikehendaki.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 41 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB VIII OPERASIONAL

8.1. Umum

A. Umum

Untuk memastikan efektivitas setiap proses-proses di dalam mendukung kinerja SMMHSSEAP, maka PGN telah membuat pengaturan untuk mengendalikan setiap proses dengan:

- a) Menentukan kriteria untuk proses, dalam bentuk pedoman, prosedur operasi, instruksi kerja, panduan, manual, formular, dan lain-lain;
- b) Menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- c) Menyimpan informasi terdokumentasi pada jangkauan yang diperlukan agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti kriteria yang direncanakan.


B. Eliminasi Sumber Risiko dan Mengurangi Risiko

Untuk memastikan tercapainya kinerja mutu, HSSE dan anti penyusunan, maka senantiasa melakukan upaya eliminasi sumber risiko dan mengurangi risiko.

Upaya eliminasi sumber risiko dan mengurangi risiko yang teridentifikasi di dalam proses identifikasi dan penilaian risiko, dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip eliminasi, substitusi, pengendalian engineering, pengendalian administratif termasuk pelatihan, dan penyediaan sarana alat pelindung diri, asuransi, *hedging*, dan lain-lain.

PGN mengidentifikasi Risiko setiap aktivitas operasi yang terkait dengan HSSE dan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan dengan (namun tidak terbatas pada):

- a. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari kebijakan, tujuan, sasaran dan target HSSE;
- b. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur yang terkait dengan Risiko HSSE dari bahan, peralatan, dan jasa yang dibeli dan/atau digunakan oleh Perusahaan dan mengkomunikasikan prosedur dan Persyaratan terkait kepada mitra kerja/kontraktor;
- c. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur kerja untuk perencanaan, pengembangan konstruksi jaringan pipa dan non-jaringan pipa beserta fasilitasnya, kegiatan operasi dan pemeliharaan, dalam rangka mengeliminasi atau mengurangi Risiko HSSE dari sumbernya;
- d. Menerapkan izin kerja untuk setiap pelaksanaan pekerjaan yang mempunyai Risiko. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 42 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------


yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku;

- e. Menempatkan Pekerja di tempat kerja sesuai dengan tingkat kemampuan, kesehatan, dan keterampilan yang dimiliki, dan selalu melakukan evaluasi untuk menjamin kesesuaian antara tugas dan kemampuan;
- f. Memasang rambu-rambu mengenai HSSE serta menyediakan peralatan dan/atau sarana produksi secara terencana sesuai dengan pedoman teknis dan/atau standar yang berlaku;
- g. Menetapkan sistem zona Pengamanan area kerja berdasarkan tingkat Risiko yang ditimbulkan serta melakukan pengendalian akses atas masing-masing zona;
- h. Melakukan pengamanan di dalam dan di luar wilayah perusahaan, meliputi:
 - Area di dalam pagar,
 - pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW;
- i. Menetapkan pengendalian yang sesuai untuk memastikan bahwa Persyaratan Lingkungan dipenuhi dalam setiap tahapan Siklus Hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Proses perancangan, pengembangan produk atau jasa, transportasi atau pengiriman, penggunaan, dan pembuangan akhir;
- j. Melakukan penanganan bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyimpanan, pengangkutan, pemakaian, dan pembuangannya; dan
- k. Melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi di Lingkungan pengelolaan usaha perusahaan.

C. Pengendalian Perubahan

Setiap perubahan proses, peralatan kerja, material akan dilakukan uji coba, dan analisa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak berakibat negatif terhadap mutu layanan dan kinerja HSSE. Setiap perubahan hanya dilakukan jika terbukti tidak ada dampak negatif atau dampak negatifnya telah dimitigasi dengan baik.

Untuk memastikan efektivitas proses pengendalian perubahan, maka PGN telah menetapkan dan menerapkan beberapa DAK yang diperlukan terkait proses tersebut.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 43 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

8.2. Persyaratan Produk dan Jasa

A. Komunikasi Dengan Pelanggan

Untuk memastikan kepuasan Pelanggan maka PGN membuat pengaturan sistematis terkait dengan kegiatan komunikasi dengan Pelanggan, komunikasi tersebut terdiri dari:

- a. Penanganan permintaan penawaran, kontrak atau pesanan, termasuk perubahannya,
- b. Memperoleh umpan balik Pelanggan terkait produk, jasa, termasuk keluhan.

B. Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa

Untuk memastikan kepuasan Pelanggan maka PGN menetapkan persyaratan / spesifikasi produk dan jasa yang ditawarkan ke Pelanggan yang dimuat di dalam company profile, materi presentasi marketing, Serta form Pelanggan *request*, dan *quotation*.

Dalam menentukan spesifikasi produk tersebut PGN memastikan bahwa:


- a. Spesifikasi mempertimbangkan persyaratan fungsi dan kinerja layanan, persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Spesifikasi yang ditentukan sanggup dipenuhi oleh kemampuan proses PGN.

C. Review Persyaratan Produk dan Jasa

Pada setiap proses penanganan *inquiry* dan *order* Pelanggan, PGN melakukan review persyaratan Pelanggan sebelum memberikan penawaran atau menyatakan menerima ke Pelanggan terkait dengan *inquiry* atau *order* Pelanggan yang diterima, poin penting yang direview meliputi:

- a) Persyaratan yang ditentukan oleh Pelanggan, termasuk persyaratan pengiriman dan pasca pengiriman;
- b) Persyaratan yang tidak diminta oleh Pelanggan, tetapi perlu untuk penggunaan yang ditentukan atau dikehendaki, jika diketahui;
- c) Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi;
- d) Peraturan perundangan yang berlaku untuk produk dan jasa;
- e) Persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari pernyataan sebelumnya.

PGN akan menginformasikan dan menegosiasikan ke Pelanggan jika ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi atau bisa dipenuhi dengan persyaratan lain yang dianggap sepadan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 44 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

PGN memastikan bahwa kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya ditangani dengan tepat untuk mencegah kesalahan pemrosesan. Yaitu dengan dikonfirmasi ke Pelanggan terkait dengan kebenaran perubahan / perbedaan. Jika perbedaan tersebut telah dinyatakan benar oleh Pelanggan maka akan melakukan *kick off meeting* dengan melibatkan bagian terkait untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan Pelanggan.

PGN mengkonfirmasi persyaratan Pelanggan sebelum menerima pesanan, ketika Pelanggan tidak memberikan pernyataan terdokumentasi atas persyaratan mereka.

PGN menyimpan informasi terdokumentasi, bukti review persyaratan Pelanggan dan persyaratan Pelanggan.

PGN memastikan bahwa terkait dengan adanya perubahan produk / spesifikasinya maka akan dilakukan *kick off meeting* dengan semua bagian terkait.

8.3. Desain Produk dan Jasa


PGN karena sifat jasa yang disediakan maka tidak ada kegiatan desain dan *development*, sehingga kegiatan ini dikecualikan.

8.4. Pengendalian Proses Yang Disediakan Oleh Penyedia Eksternal

A. Uraian Umum

Untuk memastikan bahwa mutu produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan pelanggan, sertad dengan proses yang sehat dan aman, dampak lingkungan yang seminimal mungkin, bebas kasus penyuapan dan fraud lainnya, serta bebas dari konflik kepentingan, maka PGN hanya menggunakan Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi dan evaluasi. Proses seleksi tersebut dilakukan terhadap Penyedia barang dan jasa yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berikut:

- a. Penyedia gas dan LNG.
- b. Penyedia pelaksana pekerjaan yang dilakukan diperkirakan bisa mempunyai dampak penting terhadap HSSE, maka sebagai salah satu persyaratan untuk seleksi adalah melalui penilaian *Contractor Safety Management System (CSMS)*.
- c. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi, maka harus tersertifikasi ISO 37001 sebagai salah satu syarat kualifikasinya.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 45 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- d. Penyedia barang/ jasa dengan nilai nominal pengadaan besar atau memiliki level risiko penyuapan tidak rendah maka harus dinyatakan layak sesuai hasil *due diligence* sebagai salah satu kriteria seleksi.

Penyedia barang dan jasa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi seleksi, maka akan dimasukkan ke dalam *Approved Manufacturer List* dan *Approved Vendor List*.


Dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria tersebut diatas senantiasa memenuhi kualifikasi yang ditentukan, maka akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala paling tidak satu kali per tahun, yang mencakup aspek mutu, HSSE dan anti penyuapan.

Penyedia yang hasil evaluasi kinerjanya tidak memenuhi kualifikasi maka akan ditindaklanjuti melalui permintaan perbaikan ke Penyedia jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, atau di dikeluarkan dari *Approved Manufacturer List* dan *Approved Vendor List* jika tidak mungkin diperbaiki lagi.

B. Jenis dan Jangkauan Pengendalian

Untuk memastikan bahwa mutu barang dan jasa disediakan memenuhi spesifikasi, pekerjaan yang dilakukan aman dan sehat, serta oleh Penyedia Barang dan Jasa mampu mendukung dihasilkannya layanan yang memenuhi persyaratan Pelanggan dan risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang seminimal mungkin maka, PGN melakukan pengendalian berikut:

- a. Melakukan inspeksi terhadap setiap produk dan barang pada saat diterima dari Penyedia.
- b. Melakukan Pengujian dan Penerimaan di Pabrik (*Factory Acceptance Test*).
- c. Melakukan pengawasan (termasuk penerapan mekanisme ijin kerja, menerapkan *Risk Containment Audit (RCA)*) terhadap pekerjaan yang dilakukan Penyedia Barang dan Jasa dilingkungan Perusahaan yang terindikasi berpotensi mempunyai dampak HSSE yang Signifikan.
- d. Untuk Penyedia Barang dan Jasa yang terlibat di dalam pengadaan dengan nilai yang besar, maka pengendalian dilakukan dengan:
 - a) Mewajibkan untuk menandatangani komitmen anti penyuapan bersama.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 46 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- b) Mewajibkan kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk menandatangani pakta integritas.
- c) Melakukan *due diligence* kepada Penyedia Barang dan Jasa secara berkala.

C. Informasi Untuk Penyedia Barang dan Jasa

Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa menghasilkan barang dan jasa memenuhi persyaratan mutu, K3, lingkungan dan anti penyuapan, maka PGN akan membuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa. Persyaratan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau ketentuan dan syarat di dalam surat permintaan penawaran harga (SPH), Purchase Order/ Surat Pembelian, atau SPK. PGN akan memastikan bahwa persyaratan tersebut lengkap sebelum dikomunikasikan ke Penyedia Barang dan Jasa.

Persyaratan tersebut diatas untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Barang dan Jasa melalui surat atau rapat penjelasan tergantung cara pengadaan.

8.5. Pengendalian Proses


8.5.1 Pengendalian Mutu

A. Pengendalian Proses Penyediaan Produk

PGN menerapkan penyediaan produk dalam kondisi terkendali sehingga mampu menghasilkan layanan yang memenuhi persyaratan Pelanggan, mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, gangguan pengamanaan dan meminimalkan dampak lingkungan, serta yang tidak diinginkan.

Untuk memastikan proses dalam kondisi terkendali tersebut maka PGN menerapkan hal-hal berikut ini :

- a. Menyediakan dokumen yang memuat :
 - 1. Spesifikasi produk dan lain-lain;
 - 2. Acuan pelaksanaan layanan berupa; prosedur, instruksi kerja, panduan kerja, poster, sticker, dan lain-lain untuk memastikan setiap personel pelaksana melakukan pekerjaan dengan benar.
- b. Melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan mutu produk dan layanan, kondisi kerja yang sehat, Selamat, aman, serta mempunyai dampak lingkungan yang minimal.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 47 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- c. Menerapkan tindakan untuk mencegah *human error*, melalui penggunaan SCADA.
- d. Identifikasi sumber risiko dan penilaian risiko setiap pekerjaan dan penerapan persyaratan ijin kerja jika ada berisiko tinggi, misalnya: pekerjaan *painting*, *welding* / las, instalasi listrik dan bekerja pada ketinggian.

B. Identifikasi dan Mampu Telusur

PGN menggunakan cara yang sesuai untuk menerapkan identifikasi dan mampu telusur atas produk atas gas yang disalurkan, yang dilakukan dengan mekanisme system data yang memungkinkan untuk diketahui nama penyedia dan tanggal kedatangan gas dari penyedia. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan penanganan jika suatu saat terjadi permasalahan mutu produk di pelanggan..

C. Barang Milik Pelanggan dan Penyedia Barang dan Jasa

PGN akan merawat barang milik Pelanggan atau Penyedia Barang dan Jasa jika barang tersebut di bawah kendali atau digunakan oleh PGN.


PGN akan memverifikasi jenis, jumlah serta kondisi barang ketika diterima, melindungi dan menjaga barang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan selama digunakan di PGN.

Ketika barang milik Pelanggan atau Penyedia Barang dan Jasa hilang, rusak atau dengan kata lain ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, PGN akan menyampaikan ke Pelanggan atau Penyedia Barang dan Jasa dan menyimpan informasi terdokumentasi tentang apa yang terjadi.

D. Pengawetan Mutu Produk

PGN mengawetkan mutu produk yang disalurkan ke Pelanggan untuk memastikan kesesuaian pada persyaratan / spesifikasi. Pemastian tersebut dilakukan dengan menyediakan mekanisme dan sarana-prasarana distribusi yang handal dan layak serta bebas kontaminasi.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil penilaian risiko, maka PGN telah menetapkan dan menerapkan beberapa DAK yang diperlukan terkait proses tersebut.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 48 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

E. Pengendalian Perubahan Layanan

PGN me-review dan mengendalikan perubahan pada proses penyediaan jasa, pada tingkatan yang diperlukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian dengan persyaratan.

PGN menyimpan informasi terdokumentasi yang menggambarkan hasil review, orang yang mengotorisasi perubahan, dan jika perlu tindakan yang timbul dari hasil review.

F. Pelepasan Produk dan jasa

PGN melakukan serangkaian proses seleksi tenaga kerja yang sistematis untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan Pelanggan. Setiap pekerja yang akan ditempatkan di Pelanggan diberikan pembekalan terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukannya sehingga bisa memberikan mutu layanan yang prima.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil penilaian risiko, maka PGN telah menetapkan dan menerapkan beberapa DAK yang diperlukan terkait proses tersebut.

G. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Output pekerja penempatan yang tidak sesuai dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak salah kirim ke Pelanggan dengan identifikasi pada berkas seleksi. Sedangkan untuk material yang tidak sesuai maka akan langsung dipisahkan dari material yang layak pakai, yang untuk selanjutnya akan dilakukan disposal.


8.5.2 Pengendalian Anti Penyuapan

A. Uji Kelayakan (*Due Diligence*)

Untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan dan SMAP dapat dicegah, maka PGN akan melakukan asesmen risiko penyuapan terhadap setiap transaksi, proyek, kegiatan, mitra usaha, dan personil yang mempunyai paparan risiko penyuapan diatas rendah. Jika hasil asesmen risiko menunjukkan tingkat risiko diatas rendah maka akan dilakukan uji kelayakan sebagai berikut:

1. Kategori spesifik dari transaksi diatur di dalam PO Pelaksanaan Pembayaran Dengan Dana APGN melalui Aplikasi PGN *Paperless Online Payment*.

- a. Kategori transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih besar dari rendah (*low*) adalah diatas IDR 0 atau ekuivalen

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 49 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- b. Uji kelayakan pada transaksi yang memiliki risiko lebih besar dari rendah (*low*) dilakukan proses verifikasi untuk keseluruhan nilai transaksi, sesuai PO Pembayaran dan menggunakan aplikasi POPAY (*Paperless Online Payment*) dengan persetujuan sesuai tabel kewenangan.
 - c. Tahapan verifikasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Tahap pertama, setiap transaksi dilakukan verifikasi awal untuk memastikan kelengkapan dokumen transaksinya.
 2. Tahap kedua dilakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan kesesuaian permohonan pembayaran transaksi.
 3. Tahap ketiga dilakukan proses validasi *verified to pay* oleh pejabat terkait sesuai kewenangannya.
 4. Tahap keempat dilakukan persetujuan pembayaran oleh Pemegang Otorisasi sesuai kewenangannya.
2. Uji Kelayakan penyedia barang/jasa (penyedia barang / penyedia jasa / konsultan / kontraktor) dengan:
- a. Kategori risiko lebih besar dari rendah (*low*) yaitu untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang/tender/seleksi umum
 - b. Tata cara uji kelayakan:
 1. Mengacu pada pedoman pengadaan barang/jasa
 2. Mengirimkan formulir penilaian prakualifikasi kepada calon penyedia barang/jasa
 3. Melakukan analisa terhadap jawaban due diligence. Untuk analisa dapat meminta bantuan fungsi terkait
 4. Jika hasil skor menyatakan:
 - i. Kurang atau sama dengan skor 45 (empat puluh lima) maka masuk dalam kategori Risiko Tinggi; maka perlu dilakukan perlakuan yang sesuai berdasarkan hasil analisa.
 - ii. Lebih dari skor 45 (empat puluh lima) maka masuk dalam kategori Risiko Rendah

Tata cara evaluasi Kinerja:


Evaluasi Integritas Penyedia Barang/Jasa (penyedia barang/penyedia jasa/konsultan/kontraktor) dengan ketentuan:

- a. Mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 50 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- b. Pejabat penandatanganan kontrak/pengguna barang dan jasa melakukan evaluasi apakah penyedia barang/jasa (penyedia barang/penyedia jasa/konsultan/kontraktor) pernah memberikan gratifikasi selama pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Jika Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan gratifikasi dikenakan sanksi dimasukkan dalam kelompok daftar hitam/*blacklist*.
3. Uji Kelayakan kegiatan investasi
 - a. Uji kelayakan investasi dilakukan melalui tata kelola maturitas inisiatif strategis pada Pedoman Tata Kelola Maturitas Inisiatif Strategis
 - b. *Threshold* investasi yang dianggap memiliki nilai yang material dan risiko lebih besar dari rendah (*low*) adalah investasi yang nilainya di atas atau sama dengan USD 5 (lima) juta dimana kewenangan persetujuan akhir investasi (*Final Investment Decision* atau FID) berada pada Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau sesuai dengan Anggaran Dasar dan *Board Manual*.
 - c. Tata cara dalam proses maturitas inisiatif strategis adalah sebagai berikut:
 - i. Dilakukan *Initial Business Plan*.
 - ii. Dilakukannya kajian kelayakan (*feasibility study*) atau *Due Dilligence* atas inisiatif strategis.
 - iii. Dilengkapinya pengusulan FID dengan dokumen kajian risiko termasuk risiko fraud/penyuapan, kajian legal dan kajian pajak (sesuai keperluan).
 - iv. Dilengkapinya *Compliance Checklist* untuk memastikan kelengkapan dokumentasi proses maturitas sebelum masuk tahap eksekusi.
4. Uji Kelayakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility)
 - a. Kategori program/bantuan yang dianggap memiliki risiko lebih besar dari rendah (*low*) adalah diatas atau sama dengan IDR 1 (satu) Milyar atau ekuivalen
 - b. Tata cara uji kelayakannya adalah:
 - a. Dilakukan verifikasi dan evaluasi atas proposal yang masuk
 - b. Dilakukan konfirmasi dan/atau survey lapangan/checklist
 - c. Jika dari hasil verifikasi ternyata terdapat potensi ketidaksesuaian/potensi fraud, maka kegiatan CSR dapat ditunda/diverifikasi lebih lanjut/ditolak. Adapun potensi yang berhubungan dapat berupa (dan tidak terbatas pada) contoh: legalitas mitra CSR yang diragukan, lokasi

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 51 dari 61
-------------------------------	----------------------	--	-------------------------

kegiatan yang fiktif, penerima bantuan CSR yang fiktif, dan lainnya

d. Persetujuan proposal oleh pemegang otoritas yaitu Direktur.

5. Uji kelayakan sponsorship


- a. Kategori sponsorship yang memiliki risiko lebih besar dari rendah (low) adalah sponsorship yang memiliki nilai rentang kewajaran medium s.d maksimum
- b. Uji kelayakan dilakukan dengan melakukan evaluasi proposal sponsorship dan tanda tangan Pakta Integritas.
- c. Jika dari hasil verifikasi ternyata terdapat potensi ketidaksesuaian/potensi fraud, maka kegiatan sponsorship dapat ditunda/diverifikasi lebih lanjut/ditolak. Adapun potensi yang berhubungan dapat berupa (dan tidak terbatas pada) contoh: calon penerima sponsorship tidak menandatangani Pakta Integritas.

6. Uji kelayakan kemitraan dengan media

- a. Kategori kemitraan dengan media yang memiliki risiko lebih besar dari rendah (low) adalah kemitraan dengan media yang masuk dalam daftar hitam/pernah terlibat dalam berita hoax sesuai rujukan dari lembaga terkait (misal: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, dll)
- b. Uji kelayakan dilakukan dengan mencocokkan nama media yang akan dilakukan kemitraan dengan daftar media yang masuk dalam daftar hitam
- c. Jika media masuk dalam daftar hitam, maka kerjasama dapat ditunda/perlu verifikasi lebih lanjut atas persetujuan pimpinan.

7. Uji kelayakan pekerja/personil

- a. Kategori jabatan personil yang memiliki risiko lebih besar dari rendah (low) adalah personil pada jabatan manajemen (lebih tinggi dari staff) dan jabatan lainnya (jika ada sesuai hasil analisa risiko umum)
- b. Uji kelayakan dilakukan pada proses recruitment, yaitu melalui background checking dan promosi yaitu melalui Fit and Proper Test
- c. Setiap calon pegawai/pegawai yang pernah atau sedang dalam masa sanksi terutama sanksi terkait integritas, tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan recruitment/promosi.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 52 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

B. Pengendalian Keuangan


PGN telah membuat, menerapkan dan memelihara dokumen acuan kerja terkait:

- a. Pelaksanaan realisasi anggaran melalui sistem pembayaran yang sudah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem *procurement* serta sistem pencatatan.
- b. Pemisahan tugas dalam sistem pembayaran antara inisiator dan approval berupa *maker* dan *approver* mulai dari proses pengusulan pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran
- c. Verifikasi atas setiap permohonan pembayaran barang dan/atau jasa yang diajukan melalui sistem pembayaran
- d. Setiap permohonan pembayaran wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung transaksi sesuai dengan masing-masing tipe pembayaran
- e. Persetujuan berjenjang sesuai tabel kewenangan pembayaran
- f. Pembayaran seluruhnya dilaksanakan secara *cashless* melalui integrasi antara sistem pembayaran dengan sistem perbankan
- g. Penerimaan atas transaksi pelanggan gas dan non gas melalui beberapa *channel* pembayaran dan menggunakan sistem *online* perbankan
- h. Dilakukannya identifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan pembayaran pelanggan gas dan non gas untuk melihat kesesuaian data rekening koran dan sistem
- i. Melakukan tinjauan periodik terhadap transaksi yang signifikan
- j. Menerapkan kebijakan audit keuangan secara independen

C. Pengendalian Non Keuangan

PGN telah membuat, menerapkan dan memelihara mekanisme pengendalian terhadap kegiatan pada fungsi non finansial yang memiliki paparan risiko tidak rendah. Fungsi yang dimaksud antara lain: *Procurement*, *Sales*, *Human Capital Management (HCM)*, *Legal*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Project Management*, serta *Operation dan Maintenance*, Pengendalian yang dimaksud antara lain:

- a. Penandatanganan pakta integritas pejabat pelaksananya.
- b. Pelaksanaan *due diligence* secara berkala atas kegiatan yang ada di dalamnya.
- c. Pelaksanaan *due diligence* personil pelaksana secara berkala.
- d. Penerapan minimal persetujuan dan persetujuan secara berjenjang
- e. Penerapan persetujuan secara berjenjang oleh pejabat yang diberikan kewenangan sesuai besaran dana yang dilibatkan.
- f. Penerapan keterbukaan informasi.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 53 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- g. Penerapan Pedoman Etika Usaha.
- h. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik
- i. Penggunaan aplikasi elektronik.
- j. Minimal persetujuan
- k. Pemisahan tugas tanggung jawab pelaksana kegiatan
- l. Kategorisasi atau Pengelompokan Metode Pengadaan
- m. Kontrak ditandatangani oleh pihak pemberi kerja dan penerima kerja
- n. Pembatasan atas data dan informasi tender/ seleksi umum untuk menjamin kerahasiaannya

D. Pengendalian Anti Penyuapan Pada Perusahaan Eksternal

PGN memastikan bahwa mekanisme pengendalian penyuapan pada PGN serta pihak eksternal telah dilakukan dengan menyediakan tata cara yang sesuai, diantaranya:

- a. Untuk AP/ Afiliasi diminta untuk menerapkan GCG yang baik dan melakukan sosialisasi/ asistensi/ monitoring atas penyusunan dokumentasi terkait GCG di AP/ Afiliasi.
- b. Pihak Penyedia Barang/Jasa (Penyedia Barang/ Penyedia Jasa/ Konsultan/ Kontraktor), yaitu diatur di dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa


E. Pengelolaan Gratifikasi

PGN berpandangan bahwa di dalam gratifikasi terdapat potensi penyuapan yang dapat merusak kualitas keputusan atau tindakan yang diambil oleh penerima gratifikasi. Oleh karena itu PGN akan mengelola gratifikasi sedemikian rupa sehingga potensi negatif tersebut dapat dihindari.

Untuk memastikan efektivitas proses pengelolaan gratifikasi, maka PGN telah menetapkan dan menerapkan beberapa DAK yang diperlukan terkait proses tersebut.

F. Pengelolaan WBS

PGN sangat memahami bahwa efektivitas pengendalian anti penyuapan harus didukung oleh kesadaran dan peran serta pekerja dan para *stakeholder*, salah satu yang terpenting adalah pengaduan/pelaporan adanya indikasi penyuapan atau fraud lainnya sebagai mekanisme pendeteksian dini kasus penyuapan. Oleh karena itu PGN akan menyediakan saluran yang mudah diakses, aman dan nyaman bagi pelapor, serta menyiapkan mekanisme penanganan setiap pengaduan dengan cermat, tepat dan akurat.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 54 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil penilaian risiko, maka PGN telah menetapkan dan menerapkan beberapa DAK yang diperlukan terkait proses tersebut.

G. Penanganan Kelemahan Pengendalian Anti Penyuapan.

Terhadap transaksi, project atau kegiatan tertentu, kesepakatan hubungan kemitraan / aliansi strategi dengan hasil *due diligence* dinyatakan bahwa pengendalian yang telah ada belum mencukupi maka PGN akan melakukan hal berikut:

- a. Terhadap transaksi, *project* atau kegiatan tertentu, kesepakatan hubungan kemitraan / aliansi strategi yang telah/sedang berjalan, maka akan menghentikan, mengakhiri, menghentikan sementara atau membatalkan secepat mungkin.
- b. Terhadap transaksi, project atau kegiatan tertentu, kesepakatan hubungan kemitraan / aliansi strategi yang masih dalam tahap perencanaan atau baru, maka akan menunda atau menolak.


8.6. Investigasi dan Penanganan Penyuapan

Setiap kasus penyuapan harus Kelola dengan cepat dan tepat sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Di dalam penanganan PGN akan mengedepankan praduga tak bersalah. Oleh karena itu PGN akan melakukan investigasi setiap indikasi penyuapan baik yang berasal dari hasil audit pengawasan intern, laporan melalui saluran WBS, hasil pengawasan, hasil kegiatan pengamanan untuk memastikan validitas indikasi kasus penyuapan. Investigasi akan dilakukan oleh team yang independen dan bebas kemungkinan konflik kepentingan. Pelaksanaan investigasi akan dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Tindakan yang diperlukan terhadap hasil investigasi
- b. Memberikan ruang melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang
- c. Memberikan ruang bagi pembelajaran atas pelaporan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan lainnya yang relevan
- d. Mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia

8.7. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

PGN menetapkan, menerapkan, dan memelihara rencana dan prosedur untuk mengidentifikasi potensi darurat dan kecelakaan yang dapat membawa dampak terhadap Pekerja, Aset, dan Lingkungan dan untuk menangani kondisi darurat yang berisi penjelasan mengenai tanggung jawab dan Langkah-langkah yang harus diambil sehingga risiko kecelakaan kerja atau

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 55 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

penyakit akibat kerja, gangguan keamanan, dan dampak lingkungan dari kondisi darurat tersebut bisa diminimalkan. Apabila kondisi darurat sudah dapat ditangani dan dikendalikan maka kondisi darurat dinyatakan berakhir, selanjutnya Perusahaan melakukan tindakan pemulihan secepatnya.

Kondisi darurat yang saat ini mungkin timbul di PGN adalah *fatality*, cedera serius dan insiden medis yang melibatkan banyak orang (massal), pandemic penyakit menular, kebakaran, gempa bumi, kebocoran pipa gas, serta banjir pada daerah tertentu. Pemastian penanganan yang tepat dan cepat dilakukan dengan melakukan antara lain: pelatihan pemadaman kebakaran kepada personil internal, menyediakan panduan penanganan kondisi darurat, menyediakan APAR yang sesuai, menyediakan sarana pemadam api aktif, menyediakan alarm, menyediakan jalur evakuasi, menyediakan lampu *emergency*, ambulans, menyediakan mekanisme pertolongan pada korban, penyediaan personil P3K terlatih, dan penyediaan kotak P3K. Penanganan dilakukan dengan mekanisme yang sistematis dengan melibatkan pihak luar jika team tanggap darurat internal tidak mampu melakukan penanganan.

Setiap insiden akan dilakukan investigasi penyebab dan ditindaklanjuti untuk mencegah terulang kembali. Setelah investigasi selanjutnya dilaporkan ke instansi terkait. PGN bertekad untuk melaksanakan rekomendasi instansi tersebut terkait dengan investigasi yang mereka lakukan.

Secara berkala PGN menguji sistem tanggap darurat sesuai prosedur operasi yang ditetapkan di setiap aktivitas operasionalnya dalam bentuk simulasi yang melibatkan seluruh Pekerja dan melakukan evaluasi/tinjauan terhadap prosedur dan kesiapan setelah simulasi dilaksanakan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 56 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB IX EVALUASI KINERJA


9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

A. Umum

Untuk memeriksa bahwa sistem manajemen mencapai sasaran SMHSSEAP maka PGN memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi hal-hal berikut ini:

- a. Kesesuaian implementasi kebijakan SMMHSSEAP, pencapaian sasaran dan program HSSE untuk memonitor Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, insiden (mulai dari near-miss sampai fatality), Gangguan Keamanan, dan Pencemaran Lingkungan.
- b. Data dan hasil dari kegiatan monitoring dan pengukuran untuk merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- c. Tindak lanjut ketidaksesuaian dan tindakan korektif.
- d. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang berlaku.
- e. Pencapaian sasaran tahunan, berikut permasalahan yang mempengaruhi pencapaiannya.
- f. Tingkat kepuasan pelanggan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut pada butir B di bawah.
- g. Kesesuaian operasional dengan dokumen sistem manajemen dengan audit internal berkala.
- h. Status dan efektivitas tindakan penanganan risiko dan peluang terkait issue eksternal dan internal, melalui evaluasi efektivitas program kerja tahunan dan rencana tindakan perbaikan. Hal ini dilakukan karena setiap risiko dan peluang yang signifikan telah ditangani dengan rencana kerja baik tahunan maupun bulanan.

PGN membuat, menerapkan dan memelihara Prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari kegiatan operasional yang berdampak penting pada sistem manajemen anti penyusunan. Prosedur mencakup pendokumentasian informasi untuk mengetahui perkembangan kinerja, efektivitas pengendalian operasi yang relevan, kesesuaian dengan sasaran anti penyusunan, persyaratan sistem manajemen anti penyusunan, serta kinerja proaktif dan reaktif anti penyusunan. Data dan hasil pemantauan dipastikan mencukupi untuk melakukan analisis tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan. Metode yang sesuai ditentukan, termasuk teknik statistik, demi jangkauan penggunaannya.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 57 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

B. Kepuasan Pelanggan

PGN memantau persepsi Pelanggan terhadap tingkat dimana kebutuhan mereka telah dipenuhi. Pemantauan tersebut dilakukan dengan survey kepuasan Pelanggan yang dilakukan satu kali per tahun paling. Setiap kelemahan (baik nilai yang lebih rendah dari target yang ditetapkan atau lebih rendah dari competitor), maka diambil tindakan. Hasil survei digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam pembuatan rencana tahunan.

C. Evaluasi Penuaan

PGN melakukan evaluasi penuhi terhadap persyaratan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku dalam bidang HSSE.

PGN memelihara rekaman hasil evaluasi penuhi terhadap persyaratan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku yang sudah dilakukan pada periode tertentu.

9.2 Audit Internal Sistem Manajemen


Untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan standard ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001, PP 50 Tahun 2012, , SUPREME, PP 50 Tahun 2012, Keputusan Kepala Inspeksi Migas No. 196.K/18/DMT/2018, Perpol 7 Tahun 2019, Peraturan perundangan yang berlaku dan DAK yang telah dibuat, maka PGN akan melakukan audit internal secara berkala satu kali per tahun sesuai dengan program audit.

Untuk memastikan efektivitas audit internal tersebut maka PGN telah menetapkan hal-hal berikut di dalam program audit:

- a. Menentukan kriteria dan ruang lingkup audit.
- b. Memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan ketidakberpihakan proses audit.

Hasil audit internal dilaporkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Seluruh form hasil audit internal disimpan oleh Pengendali Dokumen sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman. Setiap temuan ketidaksesuaian dari hasil audit ditindaklanjuti melalui prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan oleh penanggung jawab proses terkait ketidaksesuaian tanpa penundaan.

Selain melakukan audit internal berkala, PGN juga melakukan audit khusus (tidak terjadwal) terkait adanya kasus pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan dan/ atau kasus penyuapan sebagai tindak lanjut pelaporan melalui mekanisme *whistleblowing system* (WBS), hasil audit pengawasan tahunan serta hasil pengawasan harian. Hasil audit akan ditindaklanjuti oleh

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 58 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

penanggung jawab terkait sesuai disposisi Direktur Utama dan/ atau Dewan komisaris, termasuk pemberian sanksi disiplin kepada pelaku dan/ atau penanganan pelaporan hukum jika diperlukan.

9.3 Tinjauan Manajemen

A. Tinjauan Penanggung jawab sistem Manajemen

PGN telah menetapkan penanggung jawab sistem manajemen yang terdiri dari Fungsi pengendali Sistem manajemen, HSSE dan FKAP. Sebagai penanggung jawab sistem manajemen maka Fungsi tersebut akan melakukan penilaian berkala satu kali per tahun terhadap sistem manajemen yang menjadi tanggung jawabnya terkait:

- Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan terhadap sistem manajemen.
- Kecukupan sistem manajemen untuk menangani risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, penilaian dilakukan dengan melakukan penilaian probabilitas dan/ dampak risiko setelah
- Efektifitas penerapan, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan data hasil analisa terhadap informasi kinerja pencapaian sasaran, dan status rencana tindakan keputusan rapat tinjauan manajemen sebelumnya.

Penanggung Jawab sistem manajemen mutu, HSSE, dan FKAP untuk selanjutnya akan menyusun rencana tindak lanjut jika dari hasil penilaian ditemukan adanya permasalahan. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan peluang peningkatan yang teridentifikasi.


Penanggung Jawab sistem manajemen mutu, HSSE, dan FKAP menyusun laporan hasil penilaian yang memuat data hasil penilaian dan rencana tindak lanjut terkait permasalahan yang ditemukan. Untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara berkala melalui tinjauan manajemen.

B. Tinjauan Oleh Direktur Utama

Direktur Utama selaku pimpinan tertinggi PGN akan meninjau kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMMHSSEAP minimal satu kali pertahun.

Tinjauan dilakukan terhadap laporan yang disusun oleh Penanggung Jawab sistem manajemen. Adapun rincian topik yang menjadi bahan peninjauan adalah sebagai berikut:

- a. Status rencana kerja tinjauan manajemen periode sebelumnya.
- b. Perubahan issue internal-eksternal, dan perubahan kebutuhan dan harapan stakeholder yang relevan dengan SMMHSSEAP.


	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 59 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- c. Perubahan pada aspek lingkungan penting organisasi
- d. Informasi kinerja SMMHSSEAP, yang mencakup hal-hal berikut:
 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan
 2. Komunikasi dan *Feedback* dari stakeholder
 3. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan
 4. Kinerja Mitral *Business Associate*
 5. Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan peraturan lainnya
 6. Laporan Insiden (*Near Miss, Accident*)
 7. Hasil Partisipasi dan Konsultasi Pekerja
 8. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif.
 9. Hasil pemantauan dan pengukuran.
 10. Hasil Audit
 11. Laporan penyuaapan, jika ada.
 12. Hasil investigasi laporan penyimpangan terhadap kebijakan anti penyuaapan dan SMMHSSEAP.
 13. Sifat dan tingkat risiko penyuaapan yang dihadapi Perusahaan
- e. Perubahan pada risiko dan peluang, serta efektifitas tindakan penanganan risiko risiko penyuaapan.
- f. Peluang peningkatan berkelanjutan yang teridentifikasi atau diperlukan.

Berdasarkan hasil peninjauan Direktur Utama akan memberikan disposisi persetujuan atas rencana tindak lanjut yang disusun oleh Penanggung Jawab sistem manajemen, serta instruksi penyesuaian atau penambahan rencana kerja sesuai pandangan Direktur Utama jika ada.

Penanggung Jawab sistem manajemen akan membuat notulen rapat hasil tinjauan yang memuat rangkuman hasil tinjauan, serta menyimpan daftar hadir. Notulen rapat akan didistribusikan kepada semua pejabat terkait kebutuhan pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan hasil rapat tinjauan, termasuk kepada Dewan Komisaris.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 60 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

BAB X PENINGKATAN

10.1 Umum

PGN menentukan dan memilih peluang untuk improvement dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Pelanggan dan meningkatkan kepuasan Pelanggan, serta meningkatkan kinerja HSSE. Hal ini mencakup:

- a. Perbaiki proses, bahan, peralatan dan metode penanganannya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap mutu, HSSE serta anti penyusunan.
- b. Peningkatan mutu dan ketersediaan produk serta kehandalan pipa distribusi dan sistem transportasi lain untuk memenuhi pelanggan dan menangani harapan masa depan pelanggan.
- c. Mengkoreksi, mencegah atau mengurangi risiko mutu, kehandalan jaringan, HSSE, anti penyusunan yang tidak diharapkan.
- d. Meningkatkan kinerja dan efektivitas SMMHSSEAP.


10.2 Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan korektif

PGN berusaha menangani setiap insiden dan ketidaksesuaian dengan cepat dan tepat sehingga dampak negatif dari insiden dan ketidaksesuaian bisa ditekan seminimal mungkin baik dari aspek mutu layanan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengamanan, lingkungan, maupun aspek bisnis lainnya.

Tindakan mengelola insiden dan ketidaksesuaian yang dimaksud meliputi:

Tindakan yang dimaksud meliputi:

- a. Mengambil tindakan pengendalian dan koreksi jika diperlukan, atau menangani konsekuensinya.
- b. Mengevaluasi (dengan partisipasi Pekerja dan keterlibatan pihak lain yang berkepentingan terkait) kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sehingga ketidaksesuaian serupa tidak terjadi kembali di lain waktu atau di tempat lain, dengan:
 - 1) Menyelidiki kejadian tersebut atau meninjau ketidaksesuaian;
 - 2) Menetapkan penyebab kejadian atau ketidaksesuaian;
 - 3) Menetapkan apakah insiden serupa telah terjadi, ketidaksesuaian ada, atau jika kemungkinan dapat terjadi.
- c. Menerapkan tindakan yang diperlukan.

	PEDOMAN
	SISTEM MANAJEMEN MUTU, HSSE DAN ANTI PENYUAPAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 002/15.03	Revisi Ke: 00	Tanggal Berlaku : 09 Januari 2023	Hal.: 61 dari 61
------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

- d. Menilai risiko yang berhubungan dengan risiko baru atau yang berubah, sebelum mengambil Tindakan.
- e. Mereview efektivitas Tindakan yang diambil, termasuk Tindakan korektif.
- f. Mengupdate risiko dan peluang yang ditentukan pada saat proses perencanaan jika diperlukan.
- g. Merevisi dokumen terkait jika sesuai.

10.3 Peningkatan Berkelanjutan

PGN senantiasa berusaha melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMMHSSEAP dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, perkembangan teknologi, metode baru, serta ide-ide pekerja, hasil analisa terhadap hasil pemantauan dan pengukuran dan hasil tinjauan manajemen.

PGN melakukan peningkatan berkelanjutan melalui:

- a. Peningkatan kinerja SMMHSSEAP;
- b. Mempromosikan budaya yang mendukung SMMHSSEAP;

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Proses Model – Bisnis Perusahaan


Lampiran 2 Struktur Organisasi

Lampiran 3 Acuan Silang Persyaratan Klausul ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan ISO 45001

Lampiran 4 Daftar Dokumen Acuan Kerja (DAK) Utama Sub Bab Pedoman Dan Korelasinya Terhadap Klausul ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan ISO 45001

Lampiran 1:


PETA PROSES MODEL - BISNIS PERUSAHAAN



Lampiran 2:

Lampiran 2 Keputusan Direksi
Nomor : 003900.K/OT.00/PDO/2022
Tanggal : 09 Februari 2022

STRUKTUR ORGANISASI SUBHOLDING GAS



Sales and Operation Region meliputi :

1. Sales and Operation Region I (Sumatera dan Kepulauan Riau)
2. Sales and Operation Region II (Jawa Barat, DKI dan Banten)
3. Sales and Operation Region III (Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara)
4. Sales and Operation Region IV (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

*) Dalam perkembangannya, Struktur Organisasi Perusahaan yang berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Direksi ter-update

Lampiran 3:

Acuan Silang Persyaratan Klausul ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan ISO 45001

Bab	Sub Bab	Judul	Nomor Klausul ISO			
			9001	14001	37001	45001
IV		Konteks Perusahaan	4	4	4	4
	4.1	Memahami Perusahaan dan Konteksnya	4.1	4.1	4.1	4.1
	4.2	Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak Berkepentingan (Stakeholders)	4.2	4.2	4.2	4.2
	4.3	Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan dan Anti Penyipuan	4.3	4.3	4.3	4.3
	4.4	Sistem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan, dan Anti Penyipuan (SMMK3-AP)	4.4	4.4	4.4	4.4
V		Kepemimpinan	5	5	5	5
	5.1	Kepemimpinan dan Komitmen	5.1	5.1	5.1	5.1
	5.2	Kebijakan mutu, K3, Lingkungan dan Anti penipuan	5.2	5.2	5.2	5.2
	5.3	Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang	5.3	5.3	5.3	5.3
	5.4	Partisipasi dan Konsultasi	-	-	-	5.4
VI		Perencanaan	6	6	6	6
	6.1	Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang	6.1	6.1	4.5, 6.1	6.1
	6.2	Sasaran dan rencana Pencapaian	6.2	6.2	6.2	6.2
	6.3	Rencana Perubahan	6.3	-	-	-
VII		Pendukung	7	7	7	7
	7.1	Sumber daya	7.1	7.1	7.1	7.1
	7.2	Kompetensi	7.2	7.2	7.2	7.2
	7.3	Kesadaran dan Pelatihan	7.3	7.3	7.3	7.3
	7.4	Komunikasi	7.4	7.4	7.4	7.4
	7.5	Informasi Terdokumentasi	7.5	7.5	7.5	7.5
VIII		Operasional	8	8	8	8
	8.1	Umum	8.1	8.1	8.1	8.1
	8.2	Persyaratan Produk dan Jasa	8.2	-	-	-
	8.3	Disain Produk dan Jasa	8.3	-	-	-
	8.4	Pengendalian Proses Yang Disediakan Oleh Penyedia Eksternal	8.4	8.1	8.5	8.1.4
	8.5	Pengendalian Proses	8.5 s.d 8.7	-	8.2 s.d 8.9	-
	8.6	Investigasi dan Penanganan Penyipuan	-	-	8.10	-
	8.7	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	-	8.2	-	8.2
IX		Evaluasi Kinerja	9	9	9	9
	9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	9.1	9.1	9.1	9.1
	9.2	Audit Internal Sistem Manajemen	9.2	9.2	9.2	9.2
	9.3	Tinjauan Manajemen	9.3	9.3	9.3	9.3
X		Peningkatan	10	10	10	10
	10.1	Umum	10.1	10.1	-	10.1
	10.2	Tindakan Korektif	10.2	10.2	10.1	10.2
	10.3	Peningkatan Berkelanjutan	10.3	10.3	10.2	10.3

Lampiran 4:

DAFTAR DOKUMEN ACUAN KERJA (DAK) UTAMA TIAP SUB BAB PEDOMAN DAN KORELASINYA DENGAN KLAUSUL ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 DAN ISO 45001,

Sub Bab	Judul	Judul DAK Terkait	Klusal ISO			
			9001	14001	37001	45001
6.1	Tindakan Penanganan Risiko dan Peluang	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Manajemen Risiko. ● Pedoman Pengelolaan Risiko HSSE. ● Prosedur Operasi Penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Capacity. ● Prosedur Operasi Penyusunan Profil Risiko. ● Prosedur Operasi Penyusunan Kajian Risiko Khusus ● Prosedur Operasi Penilaian, Mitigasi dan Monitoring Risiko Proyek ● Prosedur Operasi Penilaian Risiko Kesehatan ● Prosedur Operasi Identifikasi Bahaya, Ancaman dan Penilaian Risiko ● Prosedur Operasi Identifikasi Aspek, Dampak, Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan ● Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain Serta Evaluasi Penataan 	6.1	6.1	4.5, 6.1	6.1
6.2	Sasaran dan rencana Kerja Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 	6.2	6.2	6.2	6.2
7.1	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Knowledge Management ● Prosedur Operasi Knowledge Sharing ● Prosedur Operasi Knowledge Harvesting ● Prosedur Operasi Pengelolaan Knowledge Credit Point 	7.1	7.1	7.1	7.1
7.2	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Pengelolaan SDM ● Prosedur Operasi Perencanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan Pekerja Tahunan Korporat. ● Prosedur Operasi Rekrutmen. ● Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ● Prosedur Operasi Penyelenggaraan Pelatihan Inhouse. ● Prosedur Operasi Penyelenggaraan Pelatihan Publik. ● Prosedur Operasi Evaluasi Pelatihan. 	7.2	7.2	7.2	7.2

Sub Bab	Judul	Judul DAK Terkait	Klusul ISO			
			9001	14001	37001	45001
7.3	Kesadaran dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Pengelolaan SDM ● Prosedur Operasi Perencanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan Pekerja Tahunan Korporat. ● Prosedur Operasi Rekrutmen. ● Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ● Prosedur Operasi Penyelenggaraan Pelatihan Inhouse. ● Prosedur Operasi Penyelenggaraan Pelatihan Publik. ● Prosedur Operasi Evaluasi Pelatihan. 	7.3	7.3	7.3	7.3
7.4	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi ● Prosedur Operasi Komunikasi Pelanggan ● Prosedur Operasi Contact Center ● Manajemen Stakeholder ● Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor ● Instruksi Kerja Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan serta Energi ● Panduan Koordinasi dan Kerjasama Pengamanan dengan Pihak Eksternal 	7.4	7.4	7.4	7.4
7.5	Informasi Terdokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Sistem Dokumentasi ● Prosedur Operasi Pengendalian Dokumen ● Prosedur Operasi Pengelolaan Dokumen Arsip ● Prosedur Operasi Pencitraan Digital Dokumen Arsip 	7.5	7.5	7.5	7.5
8.1	Umum	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Manajemen Risiko. ● Pedoman Pengelolaan Risiko HSSE. ● Pedoman Permit To Work (PTW). ● Prosedur Operasi Penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance dan Risk Capacity. ● Prosedur Operasi Penyusunan Profil Risiko. ● Prosedur Operasi Monitoring Risiko ● Prosedur Operasi Penyusunan Kajian Risiko Khusus ● Prosedur Operasi Penilaian, Mitigasi dan Monitoring Risiko Proyek ● Prosedur Operasi Penilaian Risiko Kesehatan ● Prosedur Operasi Pengelolaan Risiko dan Peluang K3 	8.1	8.1	8.1	8.1

Sub Bab	Judul	Judul DAK Terkait	Klusul ISO			
			9001	14001	37001	45001
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Operasi Identifikasi Aspek, Dampak, Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan • Instruksi Kerja Pengelolaan Job Safety Analysis (JSA) • Prosedur Operasi Pemeriksaan kesehatan Pra Pekerja • Prosedur Operasi Kembali Kerja (Return To Work) • Prosedur Operasi Pengelolaan Perubahan Pada Jaringan dan Fasilitas Pipa Distribusi dan Transmisi • Prosedur Operasi Pengembangan atau Perubahan Sistem Aplikasi • Pengembangan Atau Perubahan Sistem Operasi dan Perangkat Keras 				
8.2	Persyaratan Produk dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Berlangganan Gas • Prosedur Operasi Komunikasi Pelanggan • Prosedur Operasi Berlangganan Gas Komersial Industry • Prosedur Operasi Contact Center • Prosedur Operasi Komunikasi Pelanggan • Prosedur Operasi Contact Center • Pedoman Berlangganan Gas • Prosedur Operasi Product Development dan Management. • Prosedur Operasi Usulan harga Jual Gas Selain Pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. • Prosedur Operasi Usulan harga Jual Gas Pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. • Pedoman Berlangganan Gas • Prosedur Operasi Berlangganan Gas Komersial Industry 	8.2	-	-	-
8.4	Pengendalian Proses Yang Disediakan Oleh Penyedia Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (CSMS). • Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. • Prosedur Operasi Pengelolaan <i>Approved Manufacturer List</i> dan <i>Approved Vendor List</i>. • Prosedur Operasi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan Jasa. • Prosedur Operasi Pengujian dan Penerimaan di Pabrik (Factory Acceptance Test). 	8.4	8.1	8.5	8.1.4

Sub Bab	Judul	Judul DAK Terkait	Klusul ISO			
			9001	14001	37001	45001
		<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Permit To Work (PTW). • Panduan Implementasi HSSE melalui HOLISTIC. • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa • Prosedur Operasi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan Jasa. • Prosedur Operasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Oracle e-Procurement. 				
8.5	Pengendalian Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Permit To Work (PTW). • Prosedur Operasi Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penyaluran Gas Pada Jaringan Gas • Prosedur Operasi Monitoring Pemeliharaan Sistem SCADA • Prosedur Operasi Manajemen Intervensi Jaringan dan Fasilitas • Prosedur Operasi Penanganan Penyaluran Gas pada Pipa Transmisi SBU TSJ saat terjadi gangguan dari shipper, Transporter, dan offtaker • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. • Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 	8.5 s.d 8.7	-	8.2 s.d 8.9	-
8.6	Investigasi dan Penanganan Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman WBS • Pedoman Internal Audit • Prosedur Audit Investigasi • Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • SK Pembentukan Komite Disiplin 	-	-	8.10	-
8.7	Lesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penanggulangan Keadaan Gawat Darurat 	-	-	8.10	-
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Operasi Pemantauan Kesehatan Kerja. • Prosedur Operasi Pemeriksaan kesehatan • Pedoman Perhitungan Pemakaian Gas • Prosedur Operasi Monitoring Risiko • Prosedur Operasi Monitoring Pemeliharaan Sistem SCADA • Prosedur Operasi Perhitungan Penyaluran Gas • Prosedur Operasi Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penyaluran Gas Pada Jaringan 	-	8.2	-	8.2

Sub Bab	Judul	Judul DAK Terkait	Klusul ISO			
			9001	14001	37001	45001
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Operasi Pengelolaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) • Prosedur Operasi Pengukuran Kepuasan Pelanggan. • Prosedur Operasi Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain Serta Evaluasi Penaatan. 				
9.2	Audit Internal Sistem Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen • Pedoman Audit • Prosedur Operasi Perencanaan Audit • Prosedur Operasi Pelaksanaan dan Pelaporan Audit • Prosedur Operasi Pemantauan Tindak Lanjut Audit. 	10.1	10.1	-	10.1
10.2		<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Operasi Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi • Panduan Klasifikasi, Pencatatan, Pelaporan & Investigasi Insiden 	10.2	10.2	10.1	10.2

Keterangan:

Untuk sub bab yang tidak disebutkan DAK terkaitnya, maka ketentuan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang termaktub di dalam tiap sub bab pada Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi SMMHSSEAP.